




**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 2 TAHUN 2024**



**TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN
RETRIBUSI KABUPATEN
BIDANG PENDAPATAN
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
TAHUN 2024**



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk qanun tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, (Tambahan Lembarann Negara Rebpublik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran

Paraf Koordinasi

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemafaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

DAN

BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Paraf Koordinasi


Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PAJAK
KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Gayo Lues sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gayo Lues yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pemungut pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah pemungut pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.


Paraf Koordinasi


11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik kampung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.


Paraf Koordinasi


21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paraf Koordinasi



33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

Paraf Koordinasi


ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Paraf Koordinasi


52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
57. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
58. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
59. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
60. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

Paraf Koordinasi
2/9/10

61. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
63. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
64. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
65. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
66. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
67. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
68. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Paraf Koordinasi


70. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
71. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
72. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Qanun ini adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas penyelenggaraan pemungutan pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Qanun ini adalah untuk dapat melaksanakan pemungutan pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten guna meningkatkan penerimaan Kabupaten.

Pasal 3

Ruang lingkup Qanun ini meliputi :

- a. Pajak Kabupaten
- b. Retribusi Kabupaten
- c. Tata cara Pemungutan pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten

BAB II

PAJAK


Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 4

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:

1. PBB-P2
2. BPHTB
3. PBJT
4. Pajak Reklame
5. PAT
6. Pajak MBLB
7. Pajak Sarang Burung Walet

Paraf Koordinasi


- 8. Opsen PKB
- 9. Opsen BBNKB

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB;
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 - 1. Makan dan/ atau Minum
 - 2. Tenaga Listrik
 - 3. Jasa Perhotelan
 - 4. Jasa Parkir dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak Kabupaten dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak Kabupaten.

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk


Paraf Koordinasi


- kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang mengatur Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

Paraf Koordinasi



memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (6) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (7) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (8) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten

Paraf Koordinasi
/s/ /

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan paling tinggi sebesar 0.2 % (nol koma dua perseratus)

Pasal 11


Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender.

Pasal 13

- (1) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
- perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - nilai perolehan baru; atau
 - nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.


Paraf Koordinasi


Paragraf 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
(BPHTB)

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggaraan negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;

Paraf Koordinasi



- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- j. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh meteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 15

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

Paraf Koordinasi




- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembelian dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4, dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak

Paraf Koordinasi


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dan/atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerimaan waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat putusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat putusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; atau;
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. Meminta bukti pembayaran BPHT kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

Paraf Koordinasi


- b. Melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat Pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. Denda sebesar Rp. 10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. Denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.


Paragraf 3

Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)

Pasal 23

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paraf Koordinasi


PBJT atas makanan dan /atau minuman


Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh;
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makanan dan minuman;
 - b. Peyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak menetap/ berpindah-pindah menggunakan Gerobak sorong dan tenda di pinggir jalan yang tidak menggunakan badan jalan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

PBJT Atas Tenaga Listrik

Pasal 25

- (1) Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik.
- (2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (3) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

Paraf Koordinasi


- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 26

- (1) Subjek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumen Tenaga Listrik.
- (2) Wajib PBJT atas Tenaga Listrik merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Tenaga Listrik.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik,

dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Gayo Lues.

- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus); dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).

Pasal 30

Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan pada saat konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik.

Pasal 31

- (1) Saat terutang PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif PBJT atas Tenaga Listrik dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak dan retribusi daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang.
- (3) Masa Pajak dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paraf Koordinasi


Pasal 32

PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang dipungut di wilayah tempat konsumsi Tenaga Listrik.

Pasal 33

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) PBJT atas Tenaga Listrik dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan pemungutan Pajak dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak.

PBJT atas jasa perhotelan

Pasal 35


- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti;
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;

Paraf Koordinasi

- f. losmen;
 - g. wisma wisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

PBJT atas jasa parkir
Pasal 36

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi;
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
jasa tempat parkir lainnya Meliputi Jasa tempat parkir oleh kegiatan Keagamaan, tempat ibadah, dalam kompleks Pendidikan

Paraf Koordinasi


PBJT atas jasa kesenian dan hiburan
Pasal 37

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi;
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

Paraf Koordinasi


- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah Kabupaten Gayo Lues.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 39

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 40

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada, karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud

Paraf Koordinasi


dalam Pasal 38 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gayo Lues pada tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (4) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (5) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan / *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ *striker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau didalam area tempat usaha atau profesi yang sejenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame lainnya yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan pendidikan dan kesehatan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 44

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paraf Koordinasi
[Handwritten Signature]

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat usaha penyelenggaraan Reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah (PAT)

Pasal 47

- (1) Objek PAT adalah semua pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. keperluan lainnya meliputi Keperluan pendidikan, Keperluan Kesehatan; dan Keperluan yang dengan nyata tidak memperoleh keuntungan

Pasal 48

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paraf Koordinasi


- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor;
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh meteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 51

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 52

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paraf Koordinasi



Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MLB)

Pasal 53

- (1) Objek Pajak MLB adalah kegiatan pengambilan MLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);

Paraf Koordinasi
f.s. M

- ff. yarosif;
 - gg. zeolit;
 - hh. basal;
 - ii. trakkit;
 - jj. belerang;
 - kk. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - ll. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan ;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan yang dengan nyata tidak memperoleh keuntungan atau jual beli seperti:
 - untuk pengerukan /penggalian kuburan
 - untuk pengerukan parit dan/ atau pencetakan lahan pertanian masyarakat
 - untuk pengerukan akses jalan urusan pendidikan dan panti sosial
 - untuk pengerukan dalam rangka pembangunan rumah ibadah

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Paraf Koordinasi


- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (6) Wilayah pemungutan pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat pengambilan MBLB

Pasal 56

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (Dua Puluh Persen).

Pasal 57

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Gayo Lues tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 58

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 59

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Paraf Koordinasi


Pasal 60

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 61

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh Persen).

Pasal 62

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung wallet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Paragraf 8


Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 63

- (1) Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:
 - a. PKB
 - b. BBNKB
- (2) Wajib pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib pajak atas jenis pajak:
 - a. PKB
 - b. BBNKB
- (3) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama dan Nomor Induk Kependudukan dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Paraf Koordinasi


- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 65

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang;
- b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang;

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf a.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 67


- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2) dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf b.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 68

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.

Pasal 69

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;

Paraf Koordinasi


- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten Gayo Lues.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (4) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 70

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pajak terutang, untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

Paraf Koordinasi
29.8.10

kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.


- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Kabupaten Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 71

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak

Paraf Koordinasi


sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), , dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 72

- (1) Jenis Retribusi Kabupaten yang diatur dalam Qanun ini meliputi:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Jasa Umum

Pasal 73

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;

Paraf Koordinasi

- b. Retribusi pelayanan kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. Retribusi pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek retribusi atas pelayanan yang diberikan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri, dan DPRK Paling lambat 7 (tujuh hari) kerja terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati disahkan.

Pasal 75

- (1) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
- (2) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.

Pasal 76

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan,

Paraf Koordinasi


Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 77

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Objek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah penyediaan pelayanan Kesehatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jasa sarana yang diberikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa tindakan medik/penunjang medik dan jenis/jumlah pelayanan.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi frekuensi pelayanan kesehatan, jasa sarana yang diberikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa tindakan medik/penunjang medik dan jenis/jumlah pelayanan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya.
- (4) Perinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paraf Koordinasi
7/4

Pasal 80

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 81


SKPK Pemungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a adalah SKPK yang membidangi pelayanan kesehatan.

Pasal 82

- (1) Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan
- (2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
 - c. Penyedia lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkotaan, dan industri.
- (3) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 83

- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan kebersihan.

Paraf Koordinasi


- (4) Wajib Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kebersihan.

Pasal 84

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan waktu pelayanan.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pemusnahan, pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pemrosesan sampah, biaya penyediaan fasilitas persampahan/kebersihan dan biaya administrasi yang mendukung penyediaan pelayanan kebersihan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupkan sebagian biaya.

Pasal 86

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 87

SKPK Pemungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf b adalah SKPK yang membidangi pelayanan kebersihan.

Pasal 88

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Penyediaan tempat Parkir ditepi Jalan Umum.

Paraf Koordinasi


- (2) Objek retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan pemakaian parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 90

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum dan waktu pelayanan.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pembuatan marka dan rambu parkir dan biaya pengaturan parkir di lapangan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 92

- (1) Struktur tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paraf Koordinasi


Pasal 93

SKPK Pemungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf c adalah SKPK yang membidangi perhubungan.

Pasal 94

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/ sederhana.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Pasar.

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas pasar dan masa retribusinya.

Pasal 97

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas penyelenggaraan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paraf Koordinasi


Pasal 98

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis fasilitas pasar dan masa retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 99


SKPK Pemungut Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf d adalah SKPK yang membidangi perdagangan.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 100

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal; dan/ atau
 - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah potong hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf Koordinasi


- (3) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri, dan DPRK Gayo Lues Paling lambat 7 (tujuh hari) kerja terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati disahkan.

Pasal 101

- (1) Subjek retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Pasal 102

- (1) Retribusi Penyediaan Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan/dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Paraf Koordinasi

[Handwritten signature]

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan dan disediakan/diselenggarakan/ dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Pasal 104

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

Pasal 105

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 106

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios/pertokoan, luas kios/pertokoan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten Gayo Lues.

Paraf Koordinasi
[Handwritten Signature]

- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
 - unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana di maksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 107

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paraf Koordinasi



Pasal 108

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 109

SKPK Pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah SKPK yang membidangi perdagangan.

Pasal 110

- (1) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:
 - a. pelataran/lingkungan parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. gedung parkir.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 111

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

Paraf Koordinasi


Pasal 112

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat Khusus Parkir.

Pasal 113

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 114

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis kendaraan bermotor wajib retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 115

SKPK Pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2) huruf c adalah SKPK yang membidangi perhubungan.

Pasal 116

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila adalah pelayanan tempat penginapan/pasanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paraf Koordinasi



- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 117

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila Jalan adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penyediaan Tempat Penginapan/ Pasanggrahan/Vila.

Pasal 118

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Pasal 119

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 120

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Vila digolongkan berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah objek retribusi berada.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satu unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

Paraf Koordinasi


- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau luas bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa Seperti bunga atau pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 121

Pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 101 ayat (2) huruf d adalah sekretariat daerah dan SKPK yang membidangi pariwisata.

Pasal 122

- (1) Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paraf Koordinasi
f. s. v

Pasal 123

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati/menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak.

Pasal 124

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan ternak yang dipotong.

Pasal 125

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 126

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang disediakan pada rumah pemotongan hewan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran perbulan satuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya satuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. biaya operasional langsung meliputi biaya belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkenaan langsung penyediaan jasa;

Paraf Koordinasi



- b. biaya operasional tidak langsung meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal meliputi nilai lahan atau tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap ekor hewan ternak, tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 127

SKPK Pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2) huruf e adalah SKPK yang membidangi Peternakan.

Pasal 128

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 129

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk

Paraf Koordinasi


melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Pasal 130

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 131

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien.

Pasal 132

- (1) Struktur tarif retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga digolongkan kepada jenis klasifikasi lokasi dan jangka waktu pemakaian fasilitas.
- (2) Besarnya tarif didasarkan kepada tarif dasar pelayanan sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (3) Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan sarana olahraga, tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 133

SKPK Pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (2) huruf f adalah SKPK yang membidangi pariwisata dan SKPK yang membidangi olahraga.

Pasal 134

- (1) Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paraf Koordinasi


Pasal 135

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 136

Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Pasal 137

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 138

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 139

SKPK Pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (2) huruf g adalah SKPK yang membidangi perindustrian dan/atau perdagangan, dan perikanan.

Pasal 140

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dipungut Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paraf Koordinasi


- (2) Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan Aset Daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Pemanfaatan Aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
 - b. Optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah.

Pasal 141

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 142

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian/pemanfaatan Aset Daerah jenis dan jangka waktu Pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 143

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pemanfaatan Aset Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paraf Koordinasi


Pasal 144

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang berupa :
 - a. sewa yang masa sewanya kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemamfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelola barang milik daerah.

Pasal 145

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 144 huruf b sampai dengan huruf e, diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 146

- (1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.

Paraf Koordinasi




- (2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
- (3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan.

Pasal 147

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan Pemanfaatan Aset Daerah jenis gedung, Rumah Dinas, lapangan, tenda/kursi, bus angkutan penumpang, tanah, kendaraan dan/atau alat-alat berat/besar, alat-alat pengaman jalan dan alat laboratorium yang dimanfaatkan/dipakai.
- (2) Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa dan merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, meliputi biaya belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan semua biaya rutin lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya operasional tidak langsung, meliputi biaya administrasi umum dan biaya lain yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, meliputi nilai lahan atau tanah, bangunan dan kendaraan/alat-alat berat/besar serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 144 ayat (1), untuk setiap hari pemakaian/pemanfaatan, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 148

Pemungut Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 140 adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan Sekretariat Daerah.

Paraf Koordinasi


Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 149

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan/atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 150

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berdasarkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 151

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paraf Koordinasi
2/8 12

Pasal 152

- (1) Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk pemohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 153

- (1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.

Paraf Koordinasi


- (2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Pasal 154

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atau penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :
- a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari:
- a. Volume;
 - b. Indeks Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 155

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Paraf Koordinasi
2/8

Pasal 156

Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari qanun ini.

Pasal 157

SKPK Pemungut Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (1) huruf a adalah SKPK yang membidangi tata ruang, perumahan dan permukiman.

Pasal 158

- (1) Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dipungut Retribusi sebagai pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (2) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Dikecualikan dari pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga social, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 159

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Wajib Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 160

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah TKA yang dipekerjakan.

Pasal 161

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan

pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan dilapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.

Pasal 162

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai Pendapatan Daerah berupa Retribusi Daerah untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 163

SKPK Pemungut Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud Pasal 150 ayat (1) huruf b adalah SKPK yang membidangi tenaga kerja.

Pasal 164

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.

Paraf Koordinasi
2/6 M

- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Retribusi

Pasal 165

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 166

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan pemberitahuan pajak terhutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Kabupaten.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan,

Paraf Koordinasi

29.8.12

surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perijinan elektronik.

Pasal 167

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran ;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - g. Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.;
 - h. Keberatan
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Bupati;
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 168

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau

Paraf Koordinasi
24/8 17

- informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a-sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sampai dengan huruf g.

Pasal 169

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;

Paraf Koordinasi


- c. ruang lingkup;
- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 170

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 171

Paraf Koordinasi


- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

Paraf Koordinasi




penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (6) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

Bagian Keempat
Insentif Fiskal
Pajak dan Retribusi
Bagi Pelaku Usaha

Pasal 173

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau;
 - e. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Paraf Koordinasi



- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Kestinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. Kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap prekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. Faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 174

- (1) Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRK.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 175

Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paraf Koordinasi


Bagian Kelima
Kerahasiaan Data Wajib Pajak
Pasal 176

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan atau/tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan atau/tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Paraf Koordinasi


Bagian Kelima
Insentif Pemungutan
Pajak dan Retribusi

Pasal 177

- (1) Instansi yang melakukan pemungutan pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan melalui APBK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 178

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,
Pemerintah Daerah provinsi bersinergi dengan
Pemerintah Daerah kabupaten Gayo Lues.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten Gayo Lues bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 179

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara Provinsi dan Kabupaten Gayo Lues dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten Gayo Lues dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paraf Koordinasi


Bagian Ketujuh
Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik
dalam Pemungutan Pajak

Pasal 180

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

181

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 183

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban dibidang perpajakan daerah dan Retribusi, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kanaikan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

Paraf Koordinasi


dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 184

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya (*force majeure*)
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari jumlah pajak terutang.
- (5) Keriteria keadaan diluar kekuasaan wajib pajak meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan/atau

Pasal 185


Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 183 merupakan pendapatan Negara.

Paraf Koordinasi


BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 188

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini;
- b. peraturan bupati mengenai pajak kabupaten dan retribusi kabupaten yang mengatur selain besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya qanun ini, dianggap masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sebelumnya Peraturan Bupati sesuai qanun ini.

Pasal 189

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan di berlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 190

Terhadap Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 191

Pada saat qanun ini mulai berlaku:

- a. qanun atau Peraturan bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya qanun ini.
- b. Ketentuan mengenai pemanfaatan asset daerah terkait dengan retribusi daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya qanun ini.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian tanpa perpanjangan.

Paraf Koordinasi


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 192

Pada saat Qanun ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Pasal 193

(1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan.
- b. Qanun Kabupaten Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pajak Restoran.
- c. Qanun Kabupaten Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak daerah.
- d. Qanun nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah.
- e. Qanun Nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah.
- f. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- g. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- h. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
- i. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.
- j. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha.
- k. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- l. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- m. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paraf Koordinasi


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, ketentuan mengenai retribusi daerah dan izin mendirikan bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 194

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 januari 2025.


Pasal 195

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 5 Januari 2024 M
23 Jumadil Akhir 1445 H


Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. ALHUDRI

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 5 Januari 2024 M
23 Jumadil Akhir 1445 H

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**



H. JATA

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2023 NOMOR ...135

NOMOR REGISTRASI QANUN KABUPATEN GAYO LUES
PROVINSI ACEH, NOMOR: 1/6/2024

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan dalam rangka pengelolaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Qanun.

Untuk itu, Qanun ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Qanun ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Qanun, Peraturan Bupati dan/atau peraturan pelaksanaan lainnya dalam rangka pemungutan Pajak dan Retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah.

Pengaturan dalam Qanun ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan

kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun, salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Qanun ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Qanun ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Qanun ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Qanun ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan.

Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang, Qanun ini juga memuat pengaturan pelaksanaan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi, diantaranya mengenai mekanisme pemberian dukungan insentif, penyesuaian tarif, dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Pemerintah Daerah tetap didorong agar terus mengedepankan penggalan potensi Pajak secara optimal, salah satunya melalui kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, maupun pihak ketiga dengan tetap menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama tersebut merupakan langkah optimalisasi pemanfaatan data-data yang semakin

Paraf Koordinasi
d's

memiliki peran vital dalam mendorong peningkatan kinerja fiskal Pemerintah Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. Suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)


Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Paraf Koordinasi



Cukup jelas.

Contoh: Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/Kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kotamiasal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

PASAL 1 NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;

PASAL 2 NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;

NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Paraf Koordinasi


Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas..

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak" adalah surat keputusan (akta) pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Contoh: Tuan A memiliki hak milik atas tanah seluas 5000 m², kemudian Tuan A memberikan hak guna bangunan di atas tanah tersebut kepada PT XYZ, maka saat terutangnya BPHTB untuk transaksi tersebut adalah pada saat ditandatanganinya surat keputusan (akta) pemberian hak guna bangunan tersebut atas nama PT XYZ.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23


Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Paraf Koordinasi



Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan pemungutan Pajak antara lain meliputi tata cara pembayaran, pelaporan, ketetapan, penagihan, penghapusan piutang, keberatan, banding, pembukuan, dan pemeriksaan Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak.

Pasal 35
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Glamping memiliki arti jenis berkemah menggunakan tenda dengan fasilitas yang lebih nyaman dan mahal daripada yang biasanya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) didalam hotel.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f


Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti

Paraf Koordinasi


permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah dan sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Paraf Koordinasi


Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. Suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
2. Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan "syarat objektif" adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal

Paraf Koordinasi

[Handwritten signature]

dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penyesuaian detail rincian objek sepanjang perubahan detail rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek. Contoh perubahan detail rincian objek, misal: RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan penyakit mulut dan konservasi gigi kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, RSUD X menyediakan pelayanan baru berupa kemoterapi, farmasi dan bedah mulut. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan kemoterapi, farmasi dan bedah mulut, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan kemoterapi dalam Perkada sebagai berikut:

PERDA	PERKADA	KET
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Objek Retribusi
Pel. Penyakit Mulut	Pel. Penyakit Mulut	Rincian Objek Retribusi

Paraf Koordinasi


Pel. Konservasi Gigi	Pel. Konservasi Gigi	dst
	Pel. Kemoterapi	dst
	Pel. Farmasi	dst
	Pel. Bedah Mulut	dst

Penyesuaian detil rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah pelayanan administrasi yang sebelumnya tidak menggunakan pelayanan fasilitas kesehatan.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90


Paraf Koordinasi


- Cukup jelas.
 Pasal 91
 Cukup jelas.
 Pasal 92
 Cukup jelas.
 Pasal 93
 Cukup jelas.
 Pasal 94
 Cukup jelas.
 Pasal 95
 Cukup jelas.
 Pasal 96
 Cukup jelas.
 Pasal 97
 Cukup jelas
 Pasal 98
 Cukup jelas
 Pasal 99
 Cukup jelas
 Pasal 100
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Ayat (5)

Penyesuaian detil rincian objek sepanjang perubahan detil rincian objek tersebut berada dalam satu rincian objek.

Contoh perubahan detil rincian objek: Rumah Pemotongan Hewan Ternak pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan potong sapi dan kambing kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Rumah Pemotongan Hewan Ternak menyediakan pelayanan baru berupa ruang pendingin dan packaging. Maka, untuk memungut Retribusi atas pelayanan ruang pendingin dan packaging, Pemda Kabupaten Y dapat menambahkan pelayanan ruang pendingin dan packaging sebagai berikut:

QANUN	PERBUP	KET
Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	Objek Retribusi
Pel. Potong Sapi	Pel. Potong Sapi	Rincian Objek Retribusi

Paraf Koordinasi


Pel. Potong Kambing	Pel. Potong Kambing	dst
	Pel. Ruang Pendingin	dst
	Pel. Packaging	dst

Penyesuaian detil rincian objek dari setiap retribusi antara lain berdasarkan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dimaksud antara lain rincian objek layanan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau hasil kajian pemerintah.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas


Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Paraf Koordinasi



Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Pemungutan retribusi penyediaan jasa penginapan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, sementara Pemungutan retribusi penyediaan jasa persinggahan/vila dan sejenisnya dilakukan oleh SKPK yang membidangi pariwisata.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas


Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Paraf Koordinasi



Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas.

Paraf Koordinasi
2/8

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Cukup jelas

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4)

Contoh : Orang pribadi "A" memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten "M".

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi "A" hanya memiliki 1 (satu) Nomor PokokWajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten "M":

a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;

b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan

c. Nomor Objek Pajak untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Ayat (1)

Yang dimaksud "SPPT" adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 180

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Paraf Koordinasi

Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas


Pj. BUPATI GAYO LUES

H. ALHUDRI

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2024 NOMOR ...!3!

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. DINAS KESEHATAN

PELAYANAN RAWAT JALAN		
1	Rawat Jalan Tanpa Tindakan/Penunjang	50.000
2	Kunjungan Rumah/ Home Visit	100.000
3	Pelayanan Konsultasi	25.000

PELAYANAN RAWAT INAP		
1	Sewa Kamar	100.000/Hari
2	Visit Dokter	50.000/Visit
3	Jasa Keperawatan	50.000/Hari

TINDAKAN MEDIS UMUM		
1	Tindakan Injeksi	15.000
2	Hecting Up Sampai 5 Jahitan	50.000
3	Hecting Up Jahitan ke 6 dan selanjutnya Tiap Jahitan	100.000
4	Ganti Perban	10.000
5	Sirkumsisi	300.000

TINDAKAN SEDANG		
1	Tindakan Ekstraksi Kuku	75.000

TINDAKAN KHUSUS		
1	Perawatn Luka	
	a. Ringan	20.000
	b. Sedang	50.000
	c. Berat	100.000

Paraf Koordinasi


2	Pemberian Anti Tetanus Serum	200.000
3	Pemberian Anti Bisa Ular	270.000
4	Dower Kateter/Kateter Folley	150.000
5	Lepas Kateter	30.000
6	Penanganan Syok	100.000
7	Tindik	10.000

PELAYANAN TINDAKAN GIGI DAN MULUT


1	Tindakan Kecil	
	a. Premedikasi Dengan Trepanasi	70.000
	b. Cabut Gigi Tanpa Suntikan	70.000
	c. Tumpatan Sementara	25.000

TINDAKAN SEDANG

1	Cabut Gigi Dengan Suntikan	100.000
2	Tambalan Tetap Dengan GIC	
	a. Satu Permukaan	50.000
	b. Dua Permukaan	70.000
	c. Lebih Dari Dua Permukaan	100.000
3	Fissure Sealant	50.000
4	Pembersihan Karang Gigi Per Rahang	75.000
5	Tambalan Tetap Dengan Sinar	100.000
6	Pembongkaran Gigi Palsu dari Tukang Gigi Per Rahang	50.000

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1	ANC	35.000
2	Paket Persalinan Normal oleh Bidan	800.000
3	Tindakan Pasca Persalinan	
	a. Manual Placenta	200.000

Paraf Koordinasi


	b. Perdarahan	250.000
	c. Tindakan Pra Rujukan Persalinan	125.000
4	Penanganan BBL Dengan Komplikasi dan Tindakan PRA Rujukan Pada Bayin, Anak Balita dan Apras	125.000

PENGEMBANGAN PELAYANAN KIA

1	Pengambilan Sampel SHK	10.000
(Tarif Pemeriksaan Mengikuti Laboratorium Rujukan)		

PELAYANAN LABORATORIUM

1	Pemeriksaan Darah	
	a. Darah Rutin Dengan Analizer	25.000
	b. HB Sahli	5.000
	c. HB	5.000
	d. Golongan Darah	7.000

PEMERIKSAAN KIMIA DARAH

1	Gula Darah STRIP	15.000
2	Asam Urat STRIP	20.000
3	Colesterol STRIP	35.000

PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI

1	Widal	25.000
2	Rapid Test Sipilis	25.000
3	Anti HbsAg	30.000
4	HIV Skrining	50.000
5	Rapid Antibody Cov-19	125.000
6	Rapid Antigen Cov-19	225.000

PEMERIKSAAN URINE

Paraf Koordinasi

[Handwritten Signature]

1	Urine Lengkap	20.000
2	Test STRIP 3 Parameter	25.000
3	Test STRIP 10 Parameter	35.000
4	Protein	10.000
5	PP Test	15.000

PELAYANAN KB


1	Depo Dari BKKBN	20.000
2	Depo Gestin Mandiri	30.000
3	Depo Cyclofem Mandiri	30.000
4	Pemasngan IUD	150.000
5	Pelepasan IUD	200.000
6	Pemasangan Implant	150.000
7	Pelepasan Implant	200.000
8	Kontrol IUD	20.000
9	Pelayanan KB Umum	30.000

PENGEMBANGAN PELAYANAN P2

1	Pemeriksaan IVA	70.000
2	Krio Terapi	150.000
3	Kontrol KrioTerapi	30.000
4	Visum	
	a. Dalam Gedung	150.000
	b. Luar Gedung	300.000

PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

1	Tim Medis Kegiatan Lapangan	500.000/Hari
	TARIF PEMANFAATAN GEDUNG	
12	Sewa Aula Dinas Kesehatan	500.000/Hari

Paraf Koordinasi


13	Sewa Aula Puskesmas Blangkejeren	1.000.000/Hari
14	Sewa Kantin Puskesmas Blangkejeren	3.000.000/tahun
15	Sewa Parkir	
	a. Roda 2	2.000
	b. Roda 4	5.000

PELAYANAN ESENSIAL

1	Layanan Akupuntur Medis	50.000/Pasien
---	-------------------------	---------------

II. RUMAH SAKIT UMUM

A. Besaran Tarif Pelayanan Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Konsultan

1. Tarif Pemeriksaan Dokter di rawat Jalan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	50.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan	150.000

2. Tarif Konsultan/ Pemeriksaan Dokter di rawat IGD

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter Umum	75.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani	25.000
3	Konsultan Dokter Spesialis (on call / hari)	100.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis	100.000
5	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan	150.000

3. Tarif Pemeriksaan Dokter di Rawat inap (Dokter Spesialis/ Konsultan)

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
a. Tarif Pelayanan Rawat Inap		
1	Kelas VIP / hari	300.000
2	Kelas I / hari	200.000
3	Kelas II / hari	100.000
4	Kelas III / hari	75.000
5	Visit	
	Visit Dokter Spesialis / hari	100.000
	Visit Dokter Spesialis Konsultan / hari	125.000
b. Tarif Pelayanan Rawat Inap Intersif		
1	Ruang ICU / hari	1.000.000
2	Ruang ICCU / har	1.000.000

Paraf Koordinasi

[Handwritten signature]

3	Ruang HCU / hari	900.000
4	Ruang PICU / hari	1.000.000
5	Ruang NICU / hari	1.000.000
6	Visit	
	Visit Dokter Spesialis / hari	100.000
	Visit Dokter Spesialis Konsultan / hari	125.000

B. Besaran Tarif tindakan Pelayanan di rawat Jalan

1. Poliklinik Anak dan Pediatri Sosial

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Mantoux test	100.000
2	Alergi test	25.000
3	Injeksi penadur	100.000
4	Nebulizer	20.000
5	Ekg	65.000
6	Oxygenisasi/pemberian oksigen/ liter	3.000
7	Imunisasi :	
	Act-hib	20.000
	Avaxim	25.000
	Bcg	100.000
	Campak	20.000
	Dpt	20.000
	Engerix b	85.000
	Euvan b	85.000
	Hiberix	165.000
	Havrix	235.000
	Infanrix	285.000
	Okavax	325.000
	Trimovax	105.000
	Trivacel	215.000
	Terac bib	165.000
	Typherix	125.000
	Typhim vi	125.000
	Varilix	315.000
	Varicella	315.000
	Fluarix	175.000
	Polio	10.000
	Imovax	125.000
	Prepernar	735.000
	Infarix hib	315.000
	Mmr ii	115.000
	Vaxigrip yunior	135.000
	Pediapci	335.000
8	Tindik	50.000
9	Sirkumsisi anak perempuan	50.000
10	Denver test	200.000
11	Edukasi gizi standard	50.000

Paraf Koordinasi

[Handwritten signature]

12	Edukasi gizi komlek	100.000
13	Baca EEG	50.000
14	Rumple leed test	50.000
15	DDST	100.000
16	Skin prik test	300.000
17	Patch test	500.000
18	Propokasi test	75.000
19	Spirometri test	300.000
20	Syok anafilaktik	250.000
21	Antropometrik	75.000

2. Poliklinik Penyakit dalam dan Endoscopy

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Esofagogastrocluodenoscopy (EGD)	1.400.000
2	Kolonoskopi	2.900.000
3	Rectosigmoidoskopi	1.650.000
4	Skleroscopy VE	3.150.000
5	STE VE hystoacryl	6.300.000
6	Ligasi Ve	400.000
7	Businasi hurtz (akhalasia)	900.000
8	Savari boug	1.550.000
9	Hemorhoid control (anuskopi)	950.000
10	STE hemorrhoid	1.250.000
11	Polipektomi SCBA	5.300.000
12	Polipektomi SCBB	700.000
13	Hemostatis SCBA (endoclip/beriplast)	3.300.000
14	Hemostatis SCBB (endoclip/beriplast)	5.300.000
15	ERCP diagnostik*	1.600.000
16	ERCP+sphincterotomi*	10.600.000
17	ERCP+sphincterotomi+ekstrasi batu sederhana*	15.500.000
18	ERCP+sphincterotomi+ekstrasi batu sulit (II)*	21.000.000
19	ERCP+sphincterotomi+stan*(**)	14.500.000
20	PEG (SCBA)	8.700.000
21	Ekstrasi benda asing di SCBA	4.000.000
22	Ekstrasi benda asing di SCBB	5.600.000
23	Pemasangan flocare/guided by endoscopy	7.500.000
24	Manometri	1.700.000
25	Pemasangan NGT (tuntunan Endoscopy)	7.500.000
26	Enteroskopi double ballon	7.700.000
27	EUS Diagnostik	8.000.000
28	EUS terapeutik	8.200.000
29	Kapsul Endoskopi	12.750.000
30	Pemakaian APC	200.000
31	Pemakaian C-ARM	1.050.000
32	Pemasangan NJT (naso jejunal tube)	4.500.000
33	Pnuematic businasi dilatation	14.500.000
	HEPATOLOGI	
34	Aspirasi abses hati	1.150.000

Paraf Koordinasi

[Handwritten signature]

35	Aspirasi hepatoma	1.200.000
36	Aspirasi kisah hati	1.150.000
37	Aspirasi limpa	1.200.000
38	Aspirasi pancreas	1.200.000
39	Aspirasi hati tuntunan USG	1.200.000
40	Injeksi etanol tutunan USD	1.200.000
41	Biopsi hati membantu	1.200.000
42	Fungsi asites membuta	550.000
43	Fungsi asites tuntunan USG	900.000
44	USG (abdomen)	450.000
45	Periteneoscopy	1.500.000
46	Periteneoscopy/ laparoscopi dengan biopsi	1.900.000
47	USG Doppler	600.000
48	PTBD	5.200.000
49	RFA	17.000.000
50	USG kontras	3.000.000
51	Fibroscan	3.000.000
52	Aspirasi nadul (tumor)	1.400.000
53	PEIT	2.000.000
54	UBT	650.000
55	PH metri	1.150.000
56	Clips	1.700.000
57	Gastroskopi+NGT	2.300.000
58	Bounge+NGT	850.000
59	Anasthesi pada tindakan penyakit dalam	500.000
60	Endoscopy Saluran Empedu	1.000.000
61	Endoscopy Besar pada Gastrointestinal Atas	1.000.000
62	Endoscopy Kecil pada Gastrointestinal Bawah	800.000
63	Rectal tuse	50.000

3. Poliklinik Bedah

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Ekstirpasi	150.000
2	Insisi abses kecil	50.000
3	Insisi abses besar	100.000
4	Ekplorasi	50.000
5	Ekstraksi	50.000
6	Exisi	150.000
7	Secondary heating	100.000
8	Pasang kateter/ NGT*	50.000
9	Aff kateter tanpa mandrain*	25.000
10	Pasang kateter tanpa mandrain*	100.000
11	Pasang kateter dengan mandrain	125.000
12	Pasang Gips	250.000
13	Buka jahitan	25.000
14	Perawatan Luka/ ganti perban ;	
	Kecil (< 10 cm ²)	25.000
	Sedang (10-20 cm ²)	50.000

Paraf Koordinasi

[Handwritten signature]

	Besar (> 20 cm ²)	100.000
15	Aff hecting ;	
	Kecil (< 10 jahitan)	15.000
	Sedang (10-20 jahitan)	40.000
	Besar (> 20 jahitan)	50.000
16	Aspirasi	50.000
17	Necrotomi	100.000
18	Sirkumsisi	500.000
19	anuskopi	100.000
20	Reser's plasty unilateral	320.000
21	Reser's plasty bilateral	450.000
22	Rektosigmoidoskopi tanpa biopsi	150.000
23	Rektosigmoidoskopi dengan biopsi	230.000
24	Injeski koloid*	60.000
25	Injeksi hemangioma*	60.000
26	Injeksi parises I tungkai*	70.000
27	Injeksi parises II tungkai*	100.000
28	Ligasi hemorhoid (RBL)	550.000
29	Hemorhoid stapper	7.000.000
30	Hemorhoid artery ligation (HAL)	2.800.000
31	Bouginasi	400.000
32	Vasektomi	950.000
33	Mayototomi	550.000
34	Cystofit/cystotomi	550.000
35	Dilatasi phimosis	200.000
36	Rawat ulkus	200.000
37	Operasi kecil lokal	400.000
38	Perawatan luka bakar ;	
	kurang dari 25%	200.000
	lebih dari 25%	300.000
39	Nervus kecil	250.000
40	Kista di muka	250.000
41	Nailplasty 1 jari	250.000
42	Veruka	250.000
43	Hemagioma kecil	250.000
44	Clavus	250.000
45	Nailplasty 2 jari	330.000
46	Nervus multipel	400.000
47	Veruka multipel	400.000
48	kista	400.000
49	Lobuloplasty sedikit	400.000
50	Varises 1 tungkai	400.000
51	Varises 2 tungkai	500.000
52	Polidastily	400.000
53	Hemagioma besar	280.000
54	Epilasi rambut	280.000
55	Repair ujung jari	280.000
56	Injeksi kolagen	280.000
57	Scar muka kecil	400.000
58	Scar muka sedang	450.000

Paraf Koordinasi

59	Scar muka besar	580.000
60	Flap lokal	530.000
61	Augmentasi hidung / pipi/dagu	2.600.000
62	Bleparosplasty mata atas /bawah pengisian depek besar	2.200.000
63	Dagu leci, lesung pipit, belah bibi, bibir tipis	1.900.000
64	Xanthelasma modus-1 (simple)	400.000
65	Dermabradi lokal/kecil/laboin plasty unilateral lokal, pengisian defek kwcil	1.000.000
66	Operasi kuping hidung	1.600.000
67	Labioplasty bilateral	1.600.000
68	Liposuction muka/leher	1.600.000
69	Liposuction satu lengan	1.600.000
70	Liposuction dua lengan	210.000
71	Face lift sebagian	3.400.000
72	Face lift total	6.700.000
73	Brow loft	1.600.000
74	Nail-bedplasty	550.000
75	Belah dagu	1.100.000
76	Kemoterapi	550.000

4. Poliklinik Kulit dan Kelamin

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Ganti verban ; Kecil (< 10 cm ²)	25.000
	Sedang (10-20 cm ²)	50.000
	Besar (> 20 cm ²)	100.000
2	Aff hecting ; Kecil (< 10 jahitan)	15.000
	Sedang (10-20 jahitan)	50.000
	Besar (> 20 jahitan)	75.000
3	Biopsy	100.000
4	Incisi abces	100.000
5	Currentage (poli kulit)	75.000
6	Cauter	100.000
7	Eksisi kulit kecil (belum termasuk benang)	500.000
8	Eksisi kulit besar (belum termasuk benang)	1.000.000
9	Test temple	400.000
10	Ekstrnksi komedo	50.000
11	Ekstrnksi kuku sederhana	500.000
12	Ekstrnksi kuku khusus	1.000.000
13	Laser < 5x5	750.000
14	Laser >5x5	1.000.000
15	Larva migra dgn Chloretil spray	200.000
16	Dressing sedikit	50.000
17	Dressing banyak	100.000
18	Injeksi kenakoert; sedikit	50.000
19	Injeksi kenakoert; banyak	100.000

Paraf Koordinasi

f. s. B

20	enukleasi muluskum; sedikit	100.000
21	enukleasi muluskum; banyak	150.000
22	Bedah listrik; sedki	200.000
23	Bedah listrik; sedang	300.000
24	Bedah listrik; banyak	400.000
25	Bedah beku;sedikit	250.000
26	bedah beku;banyak	500.000
27	facial	50.000
28	Chemical feeling	100.000
29	bedah kimia;sedikit	100.000
30	bedah kimia;banyak	150.000
31	Sucision	200.000
32	Injeksi IV/IV.2.gr/IV.3gr/IV.4gr	100.000
33	test Tusuk	300.000
34	Mikro Demabrasi	150.000
35	Botox	75.000
36	crow's Feet	250.000
37	Frontal	400.000
38	Crow's+gabela	400.000
39	Crow's+gabela+frontal	650.000
40	into Foresis	120.000
41	Marsupialization	1.500.000
42	Derमारoller(belum termakroler)	25.000
43	pemeriksaan laboratorium sederhana(KOH, gram, Scrappis,Zn, Mikroskop lapangan gelap, tzank tes	20.000

5. Poliklinik Mata

No	Jenis tindakan	tarif
1	Refraksi	50.000
2	Corpus alienum(exterpati corpus)	50.000
3	visus	20.000
4	Tonometri	75.000
5	Funduscopy	70.000
6	Slip lamp examination	40.000
7	test buta warna	20.000
8	keratol meter	50.000
9	Biometri	60.000
10	yag Leser	300.000
11	Goldumen	75.000
12	Anel Test	100.000
13	Retinometrik	100.000
14	Foto Fundus	100.000
15	USG Mata	150.000
16	Funduscopy indirek	75.000
17	perimetri	100.000
18	Iridektomi laser	65.000
19	Spooling bola mata	50.000
20	perimetri	50.000
21	Epilasi bulu mata	50.000
22	Aff hecting;	

Paraf Koordinasi

[Handwritten signature]

	kecil (10cm ²)	15.000
	Sedang (10-20cm ²)	40.000
	Besar (>20cm ²)	75.000
23	Schimer test	50.000
24	Flourecen test	50.000
25	Streak retinoscopy	50.000
26	Ocular C T(OCT)	300.000
27	argen laser	500.000
28	incisi	300.000
29	Exia	50.000
30	ECCE/SICR+ILC	3.500.000
31	Phaco+IOL	5.000.000

6. PoliKlinik Paru

No	Jenis Tindakan	Tarif(RP)
1	pemeriksaan spirometri/ faal paru	210.000
2	Nebulizer	50.000
3	Praff Punche	30.000
4	perawat luka/ ganti verban;	30.000
	kecil (10cm ²)	25.000
	Sedang (10-20cm ²)	50.000
	Besar (>20cm ²)	100.000
5	Aff Hecting	
	kecil (<10 jaitan)	15.000
	Sedang (10-20 jaitan)	40.000
	Besar (. 20 jaitan)	75.000
6	Injeksi	20.000
7	punksi pleura	750.000
8	Astograf	200.000
9	Biopsi jarum halus	420.000
10	PFR(peak flow meter)	70.000
11	Uji Bronkodilator	210.000
12	kapasitas dipusi	700.000
13	pemeriksaan valume statik	700.000
14	Uji provokasi bronkus	700.000
15	Uji latih beban	700.000
16	Body platymograph	700.000
17	bronkspirometri	1.400.000
18	Sleep study	1.400.000
19	Oksimetri	70.000
20	uji manta ox	100.000

7. Poliklinik THT


No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	pemeriksaan dokter spesialis	50.000
2	pemeriksaan dokter spesialis konsultan	75.000
3	Audiometri nada murni	180.000
4	Audiometri tutur	200.000

Paraf Koordinasi

[Handwritten Signature]

5	BERA	350.000
6	Biopsy endoskopi	178.000
7	Biopsy kecil	200.000
8	Biopsy nasoparing fiber onko	500.000
9	Biopsy nasoparing rigid onko	500.000
10	Biopsi tumor hidung onko	300.000
11	Biopsi incisional onko	600.000
12	Biopsi bisofaring onko	500.000
13	Biopsi lidah palace onko	300.000
14	biopsy sinus maksila onko	600.000
15	Caustik terbatas	100.000
16	buka jahitan	100.000
17	Caustic luas	200.000
18	Ekstraksi serumen	120.000
19	Dekanulasi	125.000
20	Exstraksi benda hidung	170.000
21	exstraksi benda asing liang telinga	150.000
22	Ekstraksi cerumen dengan penyulit	175.000
23	Ekstraksi jaringan granulasi	125.000
24	Ekstraksi kolesteatom eksterna	250.000
25	Ekstrakrusta hidung	170.000
26	Ekstrakrusta polip hidung	250.000
27	Endoskopi telinga (otoskopi)	150.000
29	PORSA	190.000
30	ganti cuci kaul	220.000
31	insisi abses periaurikular	250.000
32	insisi furunkel/abses	200.000
33	irigasi telinga	155.000
34	Kaustik faring	20.000
35	Kaustik jaringan garnulasi telinga	200.000
36	Kausti konka	150.000
37	Laryngoskopi optik	250.000
38	Nasoendoskopi dengan fiber	200.000
39	Nasoendoskopi dengan tindakan	400.000
40	Nasolaringoskopi	300.000
41	Nasofaringoskopi	180.000
42	OAE (Oto accoustic Emission)	200.000
43	Paper pacht therapy	125.000
44	Pacht test diagnostik	125.000
45	Pemasangan belog tampon	250.000
46	Pemasangan tampon telinga/burowi/betadine	150.000
47	Pemasangan tampon anterior	175.000
48	Pemasangan tampon interior onko	200.000
49	Pengeluaran corpus alienum telinga	200.000
50	Pengeluaran corpus alienum hidung	200.000
51	Pengobatan epistaxis	200.000
52	Play Audiometry	400.000
53	Spooling cerumen telinga	200.000
54	Test alergi (skin prick test)	400.000
55	Test keseimbangan sederhana	150.000

Paraf Koordinasi



56	Test penala	190.000
57	Test valsava	120.000
58	Timpa nometri	185.000
59	Tonedecay test	200.000
60	Tranluminasi sinus	70.000
61	Laringoskopi rigid tanpa biopsi	250.000
62	Laringoskopi optik+biopsi	300.000
63	Tindakan melepas sinechia	200.000
64	Injeksi kenacort THT	200.000
65	Suction sekret telinga	35.000
66	Ear toilet	35.000
67	Ambil bahan kultur	125.000
68	Suction sekret hidung	35.000
69	Aff/buka/cabut tampon telinga	30.000
70	Aff/buka/cabut tampon hidung	75.000
71	Aff/buka/cabut tampon sinus	150.000
72	Aff/cabut / buka jahitan/heacting/benang	50.000
73	kuastik jaringan granulasi	125.000
74	Pungsi/ aspirasi hematoma septum/ abses septum	50.000
75	Pungsi/ aspirasi hematoma telinga/ perikondritis	50.000
76	pengangkatan/ekstraksi/pengeluaran krusta ozeana	75.000
77	Pasang gromet	125.000
78	Wound toilet	150.000
79	Point management	200.000
80	Debridement	200.000
81	NGT	50.000
82	Pasang NGT guiding	300.000
83	Tindakan cuci sinus (perawatan)	100.000
84	Tes bicara / suara (Voice tes)	25.000
85	Test barany (barany box sound/noisemaker)	25.000
86	Test penciuman / tes penghidu	40.000
87	Tes pengecapan	30.000
88	Schimmer test	25.000
89	Test saliva	25.000
90	Test gliserol/gliserin	250.000
91	Elektrogustatomery	75.000
92	Pengambilan swab sekret telinga/faring/hidung untuk kultur dan sensitivity test	100.000
93	Aff/buka/pencabutan tampon telinga dalam pasca mostoidektomi(ME)	75.000
94	Pencabutan drain	50.000
95	Test provokasi hidung	200.000
96	Fistula test	25.000
97	Siniskopi/antroskopi	225.000
98	Siniskopi dengan tindakan	250.000
99	Test otopneumoskopi (siegle test)	75.000

Paraf Koordinasi



100	Test keseimbangan dengan intervensi (parasat dix hall pike, side,lying,rolling), test kalori	250.000
101	Pengularan/ eksraksi benda asing telinga/ hidung/ orofaring degan penyulit	300.000
102	Ekstifpasi tumor jinak THT	300.000
103	Sleepnasoendoskopi	200.000
104	Aspirasi kista	150.000
105	Biopsi core	150.000
106	Eksisi dengan lokal anastesi	300.000
107	Parasintese telinga	125.000
108	Biopsi insisional tumor kepala leher (THT)	200.000
109	Ekstirpasi tumor jinak THT	600.000
110	Ganti Provox	300.000
111	Insisi abses sub mandibula	600.000
112	Insisi abses peritonsil	600.000
113	Insisi abses retroaurikular dan abses kulit	150.000
114	Insisi abses lainnya di bidang THT	600.000
115	Myringotomi	300.000
116	Parasintesis MT	125.000
117	Eksisi/ekstirpasi kista/pseudokista,kista aterm, kista dermoid, papiloma,veruce,kelloid (Kista THT)	200.000
118	Insisi abses coli	150.000
119	Insisi abses hematoma	200.000
120	Insisi abses perikondritis/ othaematom	150.000
121	Biopsi nasofaring tanpa endoskopi	100.000
122	Irigasi sinus maksilaris /AWO right/left/duplex/bilateral	400.000
123	Prefesisi fraktur os nassal	600.000
124	Tangible reinforcement operant conditioning audiometry (TROCA)	400.000
125	VRA (visual reinforcement audiometry)	400.000
126	ASSR (auditory steady state response)	400.000
127	Laryngoskopi optik/fiber optik dengan biospi	650.000
128	Pemeriksaan dan identifikasi penghidu (sniffing stick test)	400.000
129	Videostroboscopy	400.000
130	Posturografi	250.000
131	COR (conaditiongning orienting response)	500.000
132	Otomikroskopi	125.000

8. Poliklinik Kandungan dan kebidanan

No	Jenis Tindakan	Tarif(Rp)
1	Ganti Verban; Kecil (< 10 cm ²)	25.000
	Sedang (10-20 cm ²)	50.000
	Besar (> 20 cm ²)	100.000
2	Aff Heacting:	

Paraf Koordinasi


	Kecil (< 10 cm ²)	15.000
	Sedang (10-20 cm ²)	40.000
	Besar (> 20 cm ²)	75.000
3	Aplikasi podophilyn	150.000
4	Letts/Kuater	1.150.000
5	Histeriskopi	1.150.000
6	Cryo Surgery	1.150.001
7	USG Kandungan biasa	275.000
8	USG 4 Dimensi	500.000
9	Hidrotubasi	570.000
10	Paging Cancer	275.000
11	Biopsi endometrium	180.000
12	Biopsi Polip Serviks	180.001
13	Visum Endometrium	125.000
14	H. Podophilyn	150.000
15	pemeriksaan Stik Lea	80.000
16	USG Obstetri TM 1 (Transvaginal)	350.000
17	USG Obstetri TM 1 , TM II, TM III	300.001
18	USG Doppler	400.002
19	USG Ginekologi, Transvagina/Transrektal	350.000
20	Ami Noinfusion	1.200.000
21	ami Noreduksi	1.200.001
22	Laktasi	
	Breast Care ANS	50.000
	Breast care Post Partum	50.000
	Melatih Ibu Menyusui bayi	50.000
	Follow Up Ibu Menyusui	50.000
	Konseling	50.000
	Melatih ibu Memeras ASI	50.000
	Memeras ASI	50.000
	Melatih Ayah menyusui bayi	50.000
	Mengeluarkan puting susu terbaik	50.000
	putting susu kaku dan kotor (Kelainan Lainnya)	50.000
	Observasi mammae	50.000
	Hypogalactia (ASI ada tapi sedikit)	50.000
	Pemeriksaan payudara sendiri	50.000
	galactorrhoea (produksi ASI berlebihan/ mammae bengkak)	50.000
23	PKBRS (Kebidanan)	
	Pasang IUD	125.000,00
	Buka cabut IUD	80.000,00
	Control IUD	30.000,00
	Ekstraksi IUD	200.000,00
	Pasang Implant	150.000,00
	Buka Cabut Implant	150.000,00
	Suntik KB	20.000,00
	Suntik Topros	25.000,00
	Suntik Endrolin	25.000,00
	Pil/Lemping	5.000,00
	Comdom/lusin	5.000,00

Paraf Koordinasi


SC Tah	150.000,00
--------	------------

9. Poliklinik Jiwa

No	Jenis Tindakan	Tarif(Rp)
1	Psikoterapi	
	Kurang dari 30 Menit	100.000
	Lebih dari 30 Menit	150.000
2	Test Psikoterapi	
	MMSE (Test Memory pada manusia)	50.000
	ADL/ IADL(Test fungsi kehidupan sehari-hari)	50.000
	GDS(test Depresi pada manusia)	50.000
	MMPI (Test kecenderungan pola perilaku)	50.000
	PANNS(test monitoring kemajuan terapi AP)	50.000
	Test fungsi kognitif	50.000
	Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan	100.000
	Pemeriksaan bebas tembakau	100.000

C. Tarif Pelayanan Gawat darurat (IGD)

No	Jenis Tindakan	Tarif(Rp)
1	Regulasi Gula darah Dengan Insulin Oleh dr. Spesialis	Rp. 200.000
2	Regulasi Tekanan Darah Dengan Anti Hipertensi IV Oleh Spesialis	200.000
3	Buka Gyps	150.000
4	Cross Incision	150.000
5	Dedridemen Besar	500.000
6	Dedridemen Sedang	300.000
7	Debridemen Kecil	150.000
8	Defibrilasi	150.000
9	Dekontaminasi	25.000
10	Ekstraksi kuku	150.000
11	Ekstraksi benda asing	100.000
12	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	100.000
13	Ekstraksi Corpus Alienum mata	75.000
14	Ekstraksi Corpus Alienum Mulut/kerongkongan	75.000
15	Ekstraksi Corpus Alienum telinga	100.000
16	Ganti Verban Besar	200.000
17	Ganti Verban Sedang	100.000
18	Ganti Verban Kecil	50.000
19	Klisma	75.000
20	Injeksi	30.000
21	Insisi Abses Kecil	100.000
22	Insisi Abses Besar	300.000
23	Ekstubasi	150.000
24	Aff Hecting	
	Kecil (< 10 cm ²)	20.000
	Sedang(10-20 cm ²)	60.000
	Besar (> 20 cm ²)	100.000

Paraf Koordinasi


25	Jahitan Primer	100.000
26	Khitan Emergency	400.000
27	Kumbuh Lambung	500.000
28	Luka Bakar	
	Kurang < 25%	500.000
	Lebih > 25 %	1.000.000
29	Memandikan Pasien	100.000
30	Membantu proses persalinan Emergency	1.000.000
31	Mencukur untuk persiapan operasi	50.000
32	Mengurus pasien yang telah meninggal	100.000
33	Observasi pasien lebih dari 6 jam	500.000
34	Observasi sampai 6 jam	400.000
35	Pasang CVC	1.000.000
36	Pasang CVC Double lumen	1.500.000
37	Pasang certovix	450.000
38	Pasang folley kateter	200.000
39	Psang O2/jam	25.000
40	Pemasangan busines	25.000
41	Pemasangan External drainase (Kepala)	750.000
42	Pemasangan WSD	1.300.000
43	Pemasangan Ransel Verban	75.000
44	Pemasangan Bed Side Monitor	100.000
45	Pemasangan Bidai	100.000
46	pemasangan ETT	750.000
47	Pemasangan Gudel	50.000
48	pemsangan Infus	50.000
49	pemsangan Infus Pump	100.000
50	Kateterisasi	125.000
51	Pemasangan Collar Neck	50.000
52	Pemasangan NGT	100.000
53	pemasangan pipa dalam anus	50.000
54	pemasangan syringe pump	100.000
55	pemasangan tampon hidung(epistaksis)	50.000
56	pemasangan transfusi darah	50.000
57	pemasangan ventilator	250.000
58	pemasangan kompres	50.000
59	pemberian nebulizer	50.000
60	Pemberian Obat Suprositaria	10.000
61	Amputasi jari	500.000
62	Pemeriksaan tanda tanda vital	20.000
63	pengambilan spesimen Lab	20.000
64	penyambungan tendon	600.000
65	flebotomi	200.000
66	fungsi buli-buli	500.000
67	Fungsi Pleura	750.000
68	Rekam EKG	100.000
69	Reposisi Rahang	200.000
70	Reposisi Sendi	200.000
71	Resusitasi Jantung Paru	300.000
72	Spooling Kateter	50.000

Paraf Koordinasi



73	Suction	100.000
74	Suntik Streptase	50.000
75	Uji Provokasi Obat(Skin Test)	50.000
76	Vena Seksi	200.000
77	Visum Et Reperendum di IGD	150.000
78	Pemasangan prain Tube	150.000
79	Intra Dermal Tast THT	50.000
80	Blas pungsi	150.000
81	EGDT	75.000
82	jugular Buld	100.000
83	Brain Resusitation	100.000
84	Transport pasien Kritis Dan Ventilator dalam RS	50.000

D. Tarif Pelayanan Roda Empat Dalam dan Luar Kota


No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Ambulan jenazah (dalam kota)	150.000
2	Ambulan jenazah (luar kota)/km	15.000
3	Ambulan Rujukan (luar kota)/km	15.000
4	Mobil Tanki Air (dalam kota) / Tangki	200.000

E. Tarif Pemanfaatan Sarana dan Prasarna Rumah Sakit


No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Sewa aula lantai 2 gedung IGD (acara dan evaen kegiatan)	600.000
2	Sewa gedung serbaguna (kegiatan olahraga) / bulan	300.000
3	Sewa kantin / tahun	2.000.000

F. Tarif Pelayanan Tindakan Medis Rawat Inap

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
a. Ruang Rawat Intnsif (ICU) :		
1	Syringe pump	200.000
2	Infussion pum	100.000
3	Resusitasi sepsis EDGT	1.500.000
4	Treadmill test	100.000
5	Holter monitor	250.000
6	EKG	75.000
7	Drug terapy	25.000
8	Resusitasi otak (jugularbulb)	150.000
9	pengawasan trombolitik	60.000
10	Ganti verban 2x	100.000
11	Ventilator (NIV)	100.000
12	Ventilator+intubasi	1.500.000
13	Drug monitor dengan syringe pump	250.000
14	Bed site monitor	250.000
15	Intubasi	1.300.000
16	Extubasi	500.000

Paraf Koordinasi


17	Pemasangan CVC	1.000.000
18	Vena sectie	200.000
19	Tindakan DC shock (devifrilator)	1.400.000
20	Pemasangan jugularbulb	100.000
21	Pengur CVC	100.000
22	Aff CVC	50.000
23	Cgest fisiotheraphy	150.000
24	Nebulizer	50.000
25	RJP/CPR	1.000.000
26	Pasang NGT	50.000
27	Aff NGT	50.000
28	Pasang dower chateter	50.000
29	Pengambilan darah arteri	150.000
30	Aff hecting	50.000
31	Aff drain	50.000
32	Suction x/hr	50.000
33	Perawatan tracheostomy	75.000
34	Personal hygiene	75.000
35	Oral hygiene	25.000
36	Cek GDS dengan ACCU check	50.000
37	Membersihkan darah arteri/ pemeriksaan AGD	75.000
38	Pemeriksaan lactate	100.000
39	Perawatan jenazah	100.000
40	Skin test	50.000
41	Perawatan luka bakar	400.000
42	Lumbal punksi	250.000
43	Mantouk test	100.000
44	Spinometri	300.000
45	Peak flow rate	100.000
46	Echo emergency	350.000
47	Aff dower catheher	100.000
48	Derbrilasi terapeutik	1.000.000
49	Wash out	100.000
50	Bilas/kumbah lambung	300.000
51	Membersihkan transfusi	100.000
52	Memasang infus	50.000
53	Mengambil sempel darah	75.000
54	Injeksi	20.000
55	Pemasangan OPA/NPA	75.000
56	Pemasangan laringealmask	1.500.000
57	Pemasangan double lumen	3.000.000
58	kateter pico	7.500.000
59	Monitoring pico	5.000.000
60	Pemasangan alat pemantau TIK	7.500.000
61	Bagina/ambu	3.600.000
62	Mobilisasi	20.000
63	Pemasangan EEQ	1.600.000
64	Pemasangan colostomy/hr	100.000
65	Theraphy O2	100.000
66	Pemberian feeding pump	100.000

Paraf Koordinasi


67	Pemasangan tracheostomy (DDT)	8.000.000
68	Pemasangan WSD	1.300.000
69	Pemasangan blangket troll	150.000
70	Pemasangan arteri line	1.500.000
71	Perawatan arteri line	100.000
72	USG	400.000
73	CRRT	4.250.000
74	Pemantauan CRRT	550.000
75	Bronchoscopy	700.000
No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
b. Ruang Rawat Inap Kelas utama / VIP, I, II, III		
1	Injeksi	20.000
2	Pasang infus	25.000
3	Pasang NGT	50.000
4	Pasang kateter	50.000
5	Aff hecting :	
	kecil (<10 jahitan)	15.000
	Sedang (10-20 jahitan)	40.000
	Besar (> 20 jahitan)	75.000
6	Aff kateter	25.000
7	Aff NGT	25.000
8	Ganti verban	
	kecil (<10 cm)	25.000
	Sedang (10-20 cm)	50.000
	Besar (> 20 cm)	100.000
9	Infussion pump	25.000
10	Kemotherapy	500.000
11	Lumbal punksi	400.000
12	Melakukan ambu bag	20.000
13	RJP	20.000
14	Suction	20.000
15	Memasang colarneck	5.000
16	Memasang guedle	6.000
17	Memasang monitor	65.000
18	Memberikan transfusi	25.000
19	Aff transfusi	2.500
20	Kumbah lambung	40.000
21	Nebulizer	25.000
22	Pemberian makan melalui sonde	12.000
23	Perawatan Colostomy	40.000
24	Perawatan jenazah	30.000
25	Perawatan luka steven jhonson	95.000
26	Punksi ascites	85.000
27	Rawat luka OP	15.000
28	Syringe pump	25.000
c. Tindakan Khusus Penyakit Dalam		
1	Injeksi intra artikular	150.000
2	Test kulit (skin test)	50.000

Paraf Koordinasi



3	Pungsi cairan sendi	150.000
4	Assesment geriatri	150.000
5	BMP (aspirasi sumsung tulang)	300.000
6	Biopsi ginjal golongan I	400.000
7	Biopsi ginjal golongan II	420.000
d. Ruang Rawat Inap Anak dan Insentif Anak		
1	Syring pump	350.000
2	Infussion pump	75.000
3	Bed site monitor	250.000
4	Ventilator	350.000
5	Extubasi	500.000
6	Defibrilator	1.900.000
7	Pemasangan CVC	2.300.000
8	Perawatan CVC	50.000
9	Mengukur CVC	100.000
10	Aff CVC	50.000
11	EKG	75.000
12	Nebulizer	100.000
13	Theraphy oxygen / 1 jam	50.000
14	Menghisap lendir	35.000
15	Vena sectie	200.000
16	Memasang Cateter	75.000
17	Aff Cateter	25.000
18	Dower cath/ candon cath	20.000
19	Pasang NGT	50.000
20	Aff NGT	25.000
21	Schoortein	70.000
22	Infus tali pusat	250.000
23	Perawatan dalam incubator	50.000
24	Theraphy sinar	300.000
25	Infus biasa .infus venaterapi	50.000
26	Perawatan colostomi	20.000
27	Mengukur suhu	5.000
28	Penangan asfiksia	100.000
29	Perawatan bayi resiko tinggi	100.000
30	Menyuntik	15.000
31	Medikasi luka operasi	10.000
32	Resusitasi	700.000
33	Transfusi tukar	75.000
34	Defibrilator	1.350.000
35	BHT	500.000
36	Kolo - noskopi	700.000
37	Endoskopi	700.000
38	Ekokardiografi	250.000
39	Injeksi klasi besi	100.000
40	TPN	475.000
41	Biosi ginjal	375.000
42	Koreksi elektrolit, asam basa, metabolik	250.000
43	Cooling spooling	50.000
44	Lumbal fungsi	1.450.000

45	Skin test	50.000
46	Provokasi test	75.000
47	Pemasangan WSD	750.000
48	CAPD	1.400.000
49	Bronkoskopi	750.000
50	Kemoterapi intravena, intratekal	500.000
51	Hidrasi alkalinisasi	100.000
52	Drug terahpy	250.000
53	Flebotomi	250.000
54	Bagging dengan ambu bag	100.000
55	Intubasi	200.000
56	Ganti verban 2x	50.000
57	Chest fisioteraphy	75.000
58	Membersihkan darah arteri/pemeriksaan AGD	75.000
59	Kompres hangat/dingin	75.000
60	Kumbah lambung	150.000
61	Sonde	75.000
62	Perawatan kolostomi	75.000
63	Perawatan jenzah	100.000
64	Klisma/Huknal	100.000
65	Oksigenasi	50.000
66	Mengambil sampel darah	75.000
67	Periksa KGDS dengan accu check	50.000
68	Bronchial washing	250.000
69	Longline	500.000
70	Pengawasan trombolitik	50.000
71	Aff hecting	50.000
72	Aff drain	50.000
73	Infus Intraoseus	500.000
74	Terapi surfactant intratracheal	1.000.000
75	Ventrical tap	500.000
76	Perawatan dalam incubator	100.000
77	Exchange transfusi	1.000.000
78	Memandikan bayi	50.000
79	Perawatan Infant warmer	1.000.000
80	Perawatan luka operasi	50.000
81	Perawatan tracheostomy	50.000
82	Pasang guedle	75.000
83	Fungsi pluera	8.800.000
84	Fungsi pericard	8.800.000
85	Intervensi kardiologi anak (ADO,ASO,dll)	67.000.000
e. Tindakan bagian Pulmonologi		
1	PFR (peak flow meter)	70.000
2	Spirometri	210.000
3	Nebulizer (per satu kali)	50.000
4	Uji bronkodilator	210.000
5	Kapasiti difusi	700.000
6	Pemeriksaan volume statik	700.000
7	Uji provokasi bronkus	700.000
8	Uji latih beban	700.000

9	Body pletysmograph	700.000
10	Bronkspirometri	1.000.000
11	Sleep study	1.000.000
12	Oksimetri	70.000
13	USG thoraks	700.000
14	Uji latihan paru dan jantung	400.000
15	Efusi pluera	1.000.000
16	Biopsi pluera	1.500.000
17	Pleurodesis	750.000
18	WSD (water seald drainage)	1.500.000
19	Aff WSD	300.000
20	Conti-Nous suction per hari	70.000
21	Biopsi trans torakal (TTNA)	1.500.000
22	Torakoskopi	6.800.000
23	Bronkoskopi	4.000.000
24	Broncial toilet	4.000.000
25	Bilasan broncus	4.000.000
26	Sikatan broncus	4.000.000
27	Biopsi forsep	4.000.000
28	Broncho alveolar lavage (BAL)	4.000.000
29	Trans bronchial needle aspiration (TBNA)	4.000.000
30	Trans bronchial lung biopsi (TBLB)	4.000.000
31	Pemasangan stend trakeobronkial	1.350.000
32	Intubasi trakea	750.000
33	Uji methylen blue	4.000.000
34	Bronkoskopi / post operasi	4.000.000
35	Injeksi intra bronkus	4.000.000
36	Terapi laser	6.800.000
37	Mediasti noskopi	4.000.000
38	Kometrapi kanker paru	700.000
39	Biopsi jarum halus (BJH)	400.000
40	Fluoroskopi	2.000.000
41	Uji mantaux	300.000
42	Spooling rongga pleura	500.000
43	Bronkoskopi dikamar operasi	9.700.000

G. Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
SEDERHANA 1		
1	Foto polos abdomen	150.000
2	Bno	150.000
3	Thorax PA	150.000
SEDERHANA 2		
1	pelvis av/lat	170.000
2	Humerus ap/lat	170.000
3	Sella Khusus	160.000

Paraf Koordinasi


[Handwritten Signature]

4	Basis Cranii	100.000
5	Shoulder Joint/Oblique	160.000
6	manus ap/lat	160.000
7	Wrist joint ap/lat	160.000
8	Genu ap/lat	160.000
9	Ankle ap/lat	160.000
10	Pedis ap/lat	160.000
11	Mandibula ap/oblique	160.000
12	Bone Age	160.000
13	Antebrachii ap/lat	160.000
14	Cervical ap	160.000
15	Nasal Lateral	150.000
16	Clavicula ap	150.000
17	Cubiti ap/lat	150.000
SEDANG 1		
1	Wagen sten rise/knee chest	200.000
2	orbita/rheseeze	200.000
3	Schedell/Skull ap/lat	200.000
4	Mastoid 1 sisi 2 posisi	200.000
5	Tm joint 1 sendi, 2 posisi	200.000
6	pelvimetri	200.000
7	Thorakal ap/lat	200.000
8	Cruris ap/lat	200.000
9	Pemur ap/lat	200.000
10	Lumbosacral ap/lat	200.000
11	Water's	200.000
12	Thorax ap/let	200.000
SEDANG 2		
1	Cervical ap/lat/obique	260.000
2	Thoracolumbal ap/ lat	260.000
3	Lumbosacral ap/lat/obique	260.000
4	Spn 3 posisi	260.000
5	Mamografi 1 sisi	260.000
6	Bone Survey 2 regio	300.000
7	Abdomen 3 posisi	260.000
8	Genu ap/lat/sky line	260.000
TARIF USG		
1	Dua dimensi	50.000
2	Tiga dimensi	80.000
3	Empat Dimensi	150.000
PAKET LAIN RADIOTHERAPHY		
1	Fistolografi(paket)	750.000
2	Uretrografi (paket)	750.000
3	Cyalografi(paket)	750.000
4	T-tube Cholangiografi(paket)	750.000

H. Tarif pelayanan Persalinan

No	Jenis Tindakan	Tarif(Rp)
1	Partus Normal (Bidan)	750.000

Paraf Koordinasi



2	Partus Normal (Dokter umum/PDDS)	1.000.000
3	Partus Normal(Dokter Obgyin)	1.500.000
4	Partus Abnormal	1.700.000
5	Sectio Caesaria	5.000.000
6	MOW	
	MOW dengan Laparascopy	2.500.000
	MOW dengan Mini Laparaccopy	2.500.000
7	MOP	125.000
8	Pasang IUD	
	Pasang IUD	125.000
	Cabut IUD	80.000
	Cabut & Pasang IUD	200.000
9	Susuk KB	
	Pasang susuk KB	150.000
	Cabut susuk KB	150.000
	Cabut & Pasag Susuk KB	250.000
	Komplikasi Berat	250.000
	IUD Post Partum	250.000
	MOW Post Sectio	7.500.000
	Konseling KB	30.000
	KB Suntik 3 Bulanan	20.000
	Survailance Obat KB/Lemping	20.000

I. Tarif Pelayanan Rehab Medis

No	Jenis Tindakan	Tarif(Rp)
1	Assesmen Dikondisi	50.000
2	Assesmen Fleksibilitas dan lingkungan gerak	50.000
3	Assesment FungsiBerkemih	50.000
4	Assesment Fungsi Defekasi	50.000
5	Assesment fungsi kardiorespirasi	50.000
6	Assesmentkognitif	50.000
7	Assesment Komunikasi	50.000
8	Assesment Fungsi lokomotor	50.000
9	Assesment Memori	50.000
10	Assesment Menelan	50.000
11	Assesment Integrasi Sensori Motor	50.000
12	Assesment Kebugaran	50.000
13	Assesment Kemampuan fungsional Diri	50.000
14	Assesemen Kekuatan Otot	50.000
15	Assesment Keseimbang Statistik/Dinamik	50.000
16	Assesmen Motorik Halus	50.000
17	Assesment Pola Jalan	50.000
18	Assesment sensibilitas	50.000
19	fitting dan Check Out Ortesa/Protesa	100.000
20	Taping/Straping	100.000
21	Injeksi Intra artikular	100.000
22	Latihan dasar sederhana	35.000
23	Latihan dasar Metode Khusus	35.000
24	Breating Exercise	35.000

Paraf Koordinasi

[Handwritten Signature]

25	mMassage	50.000
26	Akupuntur Medis	50.000
27	Mc. Kenci Exercise	35.000
28	William Flexion Exercise	50.000
29	Senam Hamil	35.000
30	Senam Asthma	50.000
31	Senam Stroke	50.000
	Sedang	
1	Aktinoterapi IR	35.000
2	Uktra Violet	45.000
3	Parafin bath	45.000
4	Latihan dengan Alat Sepeda statik	45.000
5	Latihan dengan alat Treadmil	50.000
6	latihan dengan Alat Quadriceps Bench	35.000
7	Latihan dengan pulley	35.000
8	Latihan dengan Wall Stair	35.000
9	Latihan dengan Barbel	35.000
10	Latihan Bobath	35.000
11	latihan dengan Balance Board	35.000
12	Contineous passive Movement (CPM)	50.000
	Canggih	
1	Terapi Sgort Wave Diathermi	50.000
2	Terapi Micro Wave Diathermi	50.000
3	Terapi Electrical Stimulation Faradic	50.000
4	Terapi Electrical Stimulation Galvanic	50.000
5	Terapi Inter Ferential Current	50.000
6	Terapi TENS	50.000
7	Terapi Nebulizer	50.000
8	Terapi Cacum Compression	50.000
9	Traksi Lumbal	50.000
10	Traksi Servical	50.000
11	Laser	50.000
12	Hidro Theraphy	50.000
	TERAPI OKUPASI	
1	Snow Room	75.000
2	Sensory Integrasi	75.000
3	Activity of Daily Living	75.000
4	Energi Conservation & Word Capacity	75.000
5	Joint Protection Technique	75.000
6	Latihan Fungsi Tangan/kaki	75.000
7	Wheelchair Adaption & Training	75.000
8	Proper Body Mekanik	75.000
	TERAPI WICARA	
1	Latihan Fungsi Bicara/Artikulasi	50.000
2	Latihan Fungsi Bahasa	50.000
3	Latihan Irama Kelancaran	50.000
4	Latihan Menelan	50.000
	ORTOTIK/PROSTETIK	
1	Medali/ Lateral support	50.000
2	Hell for LLD	50.000

Paraf Koordinasi

A 8 IV

3	Calcaneal Pad	50.000
4	Cervical Collar Dewasa	300.000
5	Cervical Collar Anak	250.000
6	Corset Lumbosacral	350.000
7	Corset Torakolumbosacral	400.000
8	taylor Brace Dewasa	1.500.000
9	Taylor Brace Anak	1.250.000
10	Knight taylor Brace	1.500.000
11	Axillary Crutch	250.000
12	Cane	125.000
13	Denis Brown	1.500.000
14	Shoes Corection	750.000
15	Back Slab	1.000.000
16	Milwaukee Brace XL	3.000.000
17	Milwaukee Brace L	2.500.000
18	Milwaukee Brace M	2.250.000
19	Milwaukee Brace S	2.000.000
20	Boston Brace XL	2.000.000
21	Boston Brace L	1.750.000
22	Boston Brace M	1.500.000
23	Boston Brace S	1.500.000
24	Long Leg Brace Dewasa	1.500.000
25	Long Leg Brace Anak	1.250.000
26	Short Leg Brace Dewasa	1.000.000
27	Short Leg Brace Anak	800.000
28	Hip Hemipelvesty Prothesa	7.500.000
29	Above Knee Prothesa Dewasa	4.500.000
30	Above Knee Prothesa Anak	4.000.000
31	Through Knee Prothesa	3.750.000
32	Below Knee Prothesa Dewasa	4.000.000
33	Below Knee Prothesa Anak	3.750.000
35	Below Knee Prothesa Polycentric Axis	5.700.000
36	Below Knee Prothesa Polycentric Axis	4.750.000
37	Syme Prothesa	2.000.000
37	Chopat Prothesa	2.000.000
38	Hand Prothesa Cosmetic	40.000
39	wrist splint Dewasa	1.000.000
40	Wrist Splint Anak	750.000
41	Transfer Exercise	50.000
42	Passive Moment Exercise	50.000
43	PNF Flexion Exercise	50.000
44	Gait Training	50.000

J. Tarif Pelayanan Gigi

No	Jenis Tindakan	Tarif(Rp)
1	Penjahitan Luka Gigi	200.000
2	Tumpatan Sementara	75.000
3	Hiperami pulpa Kunjungan 1	100.000
4	Perawatan Sal Akar +Pulpa Anterior Kunjungan 1 (pulpotomi)	100.000


Paraf Koordinasi

[Handwritten Signature]

5	Perawatan Sal Akar+ Pulpa anterior Kunjungan 2 (Pulpotomi)	100.000
6	Perawatan Sal Akar + Pulpa anterior Kunjungan 3, dst(Pulpotomi)	100.000
7	perawatan Sal Akar+pulpa Posterior Kunjungan 1, (pulpolotomi)	100.000
8	perawatan Sal Akar+pulpa Posterior Kunjungan 2, (pulpolotomi)	100.000
9	perawatan Sal Akar+pulpa Posterior Kunjungan 3, dst (pulpolotomi)	100.000
10	Pengisian Saluran Akar Anterior(pulpo)	150.000
11	Pengisian Saluran Akar posterior(pulpo)	150.000
12	Pengisian Endo Saluran Akar Anterior	250.000
13	Pengisian Endo Saluran Akar posterior	250.000
14	Endodontik Anterior kunjungan 1	250.000
15	Endodontik Anterior kunjungan 2	250.000
16	Endodontik Anterior kunjungan 3, dst	250.000
17	Endodontik posterior Kunjungan 1	250.000
18	Endodontik posterior Kunjungan 2	500.000
19	Endodontik posterior Kunjungan 3, dst	250.000
20	Tumpatan Silikat/GIC	150.000
21	Tumpatan Resin Komposit/LC (Kecil)	150.000
22	Tumpatan Resin Komposit/LC (Besar)	200.000
23	Pulp Caping	100.000
24	Foto Rontgen Priapikal	75.000
25	Foto Rontgen PaNoramik	100.000
26	Scalling/rahang	150.000
27	Kontrol Post Operasi Odeontectomy	150.000
28	Kontrol Post Operasi Cysta	150.000
29	Buka Jahitan	100.000
30	Kuretese Periodontal	100.000
31	Operculectomy	300.000
32	trepanasi Atap Pulpa	150.000
33	Premidikasi	50.000
34	Kontrol Post Abses /GV	75.000
35	One Visit Endodontik	80.000
36	Gigi Tiruan Sebagai Lepsan Gigi Pertama	200.000
37	Gigi Tiruan Sebagian lepasan rc-2 dst	200.000
38	Gigi Tiruan Penuh per rahang	200.000
39	Ginggivectomy per regio	300.000
40	Ginggivoplasty per regio	300.000

K. Tarif Pelayanan Konsultasi dan Tindakan Khusus

1. Tarif Konsultasi Gizi		
No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Rawat jalan	25.000
2	Kelas III	25.000
3	Kelas II	25.000
4	Kelas I	25.000

Paraf Koordinasi


5	Kelas utama/ VIP	25.000
---	------------------	--------

2. Tarif Heamodalisa dan Kemoteraphy

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Hemodialisa :	
	Single Use	600.000
	Reussed	500.000
	Untuk pasien cyto/rujukan Rs lain	750.000
2	Hemodialisa sled	1.000.000
3	Kemoterapi	750.000


L. Tarif Pelayanan Medico-Legal (Visum)

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Visum At revertum	100.000
2	Visum luar mayat segar WNI	725.000
3	Visum luar mayat segar WNA	1.450.000
4	Visum luar mayat membusuk WNI	1.300.000
5	Visum luar mayat membusuk WNA	2.650.000
6	Adm visum luar korban hidup	75.000
7	Adm visum luar korban meninggal	75.000
8	Adm visum luar dan dalam korban meninggal	75.000
9	Pemaketan barang bukti	100.000
10	Konsultasi medico legal	150.000
11	Pemeriksaan ahli dan BAP (diluar transport)	525.000
12	Embalming (pengawetan jenazah)	200.000

M. Tarif Pelayanan Instalasi Jenazah

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan mayat segar	100.000
2	Perawatan mayat tanpa pemandian dan pengafanan mayat membusuk	200.000
3	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan mayat segar	750.000
4	Perawatan mayat dengan pemandian dan pengafanan mayat membusuk	1.000.000
5	Mayat segar dengan luka ringan (remodelling)	100.000
6	Mayat segar dengan luka sedang (remodelling)	200.000
7	Mayat segar dengan luka berat (remodelling)	300.000
8	Mayat membusuk dengan luka ringan (remodelling)	200.000
9	Mayat membusuk dengan luka sedang (remodelling)	300.000
10	Mayat membusuk dengan luka berat (remodelling)	400.000
11	Penguburan mayat segar, mandi dan pengafanan	2.500.000


Paraf Koordinasi



12	Penguburan mayat membusuk, mandi dan pengafanan	3.000.000
13	Pengawetan mayat WNI	2.000.000
14	Pengawetan mayat WNA	3.000.000
15	Penitipan mayat WNI per malam	100.000
16	Penitipan mayat WNA per malam	200.000
Tindakan Forensik Khusus		
1	Autopsi klinis forensik di RD	4.850.000
2	Autopsi klinis (atas permintaan keluarga)	4.850.000
3	Autopsi forensik dengan penggalian mayat/exhumasi di luar transfoemasi	9.700.000

N. Tarif Pelayan Laboratorium Patologiklinik

No	Jenis Tindakan	Tarif(Rp)
Bagian Kimia Klinik		
1	Bilirubin Total	65.000
2	Bilirubin Direk	65.000
3	S.G.O.T	65.000
4	S.G.O.T	65.000
5	Alk Phoshatase	72.000
6	Protein Total	50.000
7	Gamma GT	80.000
8	CHE	40.000
9	LDH	40.000
10	Protein Albumin	50.000
11	Protein globulin	50.000
12	Arium Darah	65.000
13	Creatinin darah	50.000
14	Uric Acid Darah/Asam Urat	60.000
15	Kliren Creatinin	50.000
16	Cholestrol	55.000
17	HDL Cholestrol	125.000
18	LDL Cholestrol (Direct)	145.000
19	Trigliserida	80.000
20	Glukose Darah	80.000
21	Kalium Darah	55.000
22	Natrium Darah	55.000
23	Clorida Darah	55.000
24	Kalsium	55.000
25	Natrium Urine	50.000
26	Kalium Urine	50.000
27	Magnesium	50.000
28	Phosporus	50.000
29	HbA 1c	300.000
30	CK/CPK	50.000
Kimia Klinik Khusus		
1	Asam Fosfat	75.000
2	Apo A 1	140.000
3	Apo B	140.000


Paraf Koordinasi


4	Lp(a)	240.000
5	Mikro Albumin	60.000
6	Amilase	90.000
7	Lipase	110.000
8	Mioglobin	180.000
9	CK Nak	90.000
10	CKMB	130.000
11	Troponin T	190.000
12	Troponin i	190.000
13	Homosistein	365.000
14	Esbach	40.000
15	Protein bance Jones	20.000
16	Analisa gas darah	170.000
17	Blood gas Analisis	170.000
Analisis Cairan		
1	Analisis Cairan Otak	
	Protein	200.000
	Glucosa	200.000
2	Analisa Cairan Pleura	
	Protein	225.000
	Glucosa	225.000
3	Analisis Cairan Sendi	225.000
4	Analisis Cairan Asites	225.000
HEMATOLOGI, URINE, FESES		
1	Darah Rutin	50.000
2	Darah Lengkap	60.000
3	Urine rutin	52.000
4	Feses rutin	75.000
5	Pemeriksaan malaria	75.000
6	Pemeriksaan LED	20.000
7	Bleeding Time	20.000
8	Clotching Time	30.000
9	Retikulus	45.000
10	Filaria	25.000
11	Pewarnaan Prefarat Sutul	30.000
12	Morfologi Darah Tepi	80.000
13	LE sel	25.000
14	Pembacaan morfologi Sutul	150.000
15	Aperesis Trombosit/ leukosit	2.475.000
16	Whole Blood	690.000
17	Packed Red Cell(PCR)	800.000
18	Frea Frozen plasma	250.000
19	Thrombocyt Concrate	250.000
HEMATOLOGI KHUSUS		
1	Feritin	150.000
2	SI	75.000
3	TIBC	75.000
4	Transferin	180.000
5	Vitamin B12	390.000
6	Asam Folat	300.000

Paraf Koordinasi

7	G6PD	150.000
8	Hb Elektroforesis	180.000
9	pewarnaan NSE	120.000
10	pewarnaan Sudan Black	110.000
11	Pewarna lab	120.000
12	Pewarna Mieloperoksidase	100.000
13	CD-4 HIV/AIDS	150.000
14	CD-8	180.000
15	HbA c	175.000
16	OGIT (Oral Glucose Toleransi Test)	80.000
	TINDAKAN	
1	Tindakan BMP	500.000
	KOAGULASI	
1	APTT(Masa Tromboplastin Partial)	100.000
2	PT (Protrombin Time)/NR	110.000
3	FibriNogen	120.000
4	Agregasi trombosit	180.000
5	Lupus Antikolagen	220.000
6	D Dimer Kuantitatif	250.000
7	Factor VIII	250.000
8	Faktor IX	300.000
9	Protein S	320.000
10	Protein C	320.000
11	Trombotest	120.000
12	Anti Fakto Xa	220.000
	SEROLOGI	
1	ANA Titiasi	250.000
2	Anti Ds DNA	260.000
3	Beta HCG Kualitatif	200.000
4	Anti Helicobacter IgD	250.000
5	Anti Chlamydia IgD	300.000
6	Anti Chlamydia IgM	300.000
7	Beta HCG Kuantitatif	200.000
8	IgG	180.000
9	IgM	180.000
10	IgA	180.000
11	IgE	160.000
12	Imuno Elektroforesis	380.000
13	ACA IgG	260.000
14	ACA IgM	260.000
15	Komplemen C3	200.000
16	Komplemen C4	200.000
17	CRP Kuantitatif	145.000
18	Serologi malaria	175.000
19	Serologi Jamur Kualitatif	230.000
20	Serologi Jamur Kualitatif	780.000
21	IgM & IgG anti Dengue(Rapid)	170.000
22	IgM & IgG anti Dengue (Elisa)	150.000
23	IgM Salmonela Upi	200.000
24	NSI anti Dengue	200.000

Paraf Koordinasi



25	ASTRO	60.000
26	VDRL	40.000
27	WIDAL	60.000
28	TPHA	50.000
29	Test Kehamilan	30.000
30	TORCH	60.000
	Marka Hepatitis	
1	BHs Ag (Rapid)	90.000
2	HBs Ag(Titer)	160.000
3	Anti HAV(Total	195.000
4	Anti HAV IgM	175.000
5	Anti HBC Total	160.000
6	Anti HBC IgM	265.000
7	HBeAg	200.000
8	Anti HBe	250.000
9	HBV DNA	1.584.000
10	Anti HCV IgM	510.000
	Marka Lain	
1	Anti Amuba	190.000
2	Toxoplasma IgG+IgM	370.000
3	Rubella IgG+IgM	310.000
4	CMV IgG-IgM	310.000
5	HSV I IgG+IgM	300.000
6	HSV II IgG+IgM	270.000
	Hormon	
1	Kartisol	160.000
2	T3	120.000
3	T4	120.000
4	FT3	190.000
5	FT4	170.000
6	T3 Uptake	150.000
7	FTI	220.000
8	TSH	130.000
9	TSHs	150.000
10	LH	160.000
11	FSH	160.000
12	Estradidiol	245.000
13	Estriol	215.000
14	Progesteron	260.000
15	Testosteron	270.000
16	Proclaction	1.800
	Petanda Tumor	
1	Kartisol	160.000
2	T3	120.000
3	T4	120.000
4	FT3	190.000
5	FT4	170.000
6	T3 Update	150.000
7	FTI	220.000
8	TSH	130.000

9	TSHs	150.000
10	LH	160.000
11	FSH	160.000
12	Estradiol	245.000
13	Estriol	215.000
14	Testosteron	260.000
15	Progesteron	270.000
16	prolactine	180.000
	Petanda Tumor	
1	Ca 19-9	300.000
2	Ca 125	240.000
3	Ca 15-3	260.000
4	MCA	290.000
5	PAP	190.000
6	SCC	300.000
7	PSA(Prostat Spesifec Antigen)	190.000
8	NSE (Prostat Spesifec Antigen)	310.000
9	Cyfra 21	750.000
10	CEA	160.000
11	AFP	170.000
12	Pemeriksaan Narkoba dengan Rapid 3 Panel	200.000
13	Pemeriksaan Narkoba dengan Rapid 6 Panel	290.000
13	Rapid Test Anti Body	85.000
14	Rapid Test Antigen	100.000
15	Swab PCR	350.000
	Drug Monitoring	
1	Teofilin	280.000
2	FeNobarbital	400.000
3	Digoskin	290.000
	Mikrobiologi	
1	Biakan Jamur 1X	140.000
2	Biakan Jamur 2X	300.000
3	Kultur darah Aerob+resistensi	250.000
4	Kultur Darah Anaerob+Resistensi	350.000
5	Kultur Feses + Resistensi	250.000
6	Kultur Urine+ Resistensi	250.000
7	Kultur BTA + Resistensi I	400.000
8	Pewarna BTA 1 X (Sputum)	20.000
9	Pewarna Gram (Semua Sampel)	30.000
10	Kerokan Kulit (Jamur / KOH)	20.000
11	Test Sensitifkasi (semua sampel)	25.000
12	pewarna BTA 3X (Diagnosa)	30.000
13	pewarna BTA 2X (Follow Up)	30.000
14	Pewarna BTA untuk MH	30.000
15	Kultur sputum + Resistensi	250.000
16	Kultur cairan Acites+Resistensi	250.000
17	Kultur cairan Pleura+Resistensi	250.000
18	Kultur Cairan LCS + Resistensi	250.000
19	kultur secret vagina+Uretra+Resistensi	250.000
20	kultur secret mata+telinga+resistensi	250.000

Paraf Koordinasi

21	kultur swab tenggorokan	250.000
22	kultur pus+resistensi	250.000
Pemeriksaan Lainnya		
1	Rapid HIV	290.000
2	Golongan Darah	30.000
3	Rapid Dangué	2.150.000
4	Rapid Malaria	90.000
5	Rapid HCV	290.000
6	Rapid Syphilis	75.000
7	OGTT (Oral Glucose Toleransi Test)	80.000

P. Tarif Pelayanan Patologi Anatomi

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	Histopatologi:	
	Jaringan Kecil < 5 Cm	290.000
	Jaringan Sedang 5-10 Cm	495.000
	Jaringan Besar	695.000
	Radikalitas	695.000
	VC (Vriscope/Potong beku)	1.190.000
	Biopsi Khusus (Hati, Ginjal, dll)	1.190.000
2	Sitologi	
	FNAB	276.000
	Deep FNAB	640.000
	Pap smear	275.000
3	Sitologi Lain	
	Acites, Cairan Pleura, dll	275.000
	Sputum 1X	275.000
	Sputum 3X	800.000
	Hormonal Serial	800.000
	Histokimia	995.000
	Immu Nohistokimia	1.850.000

O. Tarif Pelayanan Medis Operatif (COT)

1. Bedah Orthopedi

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Operasi kecil	1.500.000
2	Operasi sedang	3.000.000
3	Operasi besar	5.000.000
4	Operasi canggih	7.000.000
5	Operasi khusus	6.000.000

2. Bedah Umum

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Operasi kecil	1.500.000
2	Operasi sedang	3.000.000
3	Operasi besar	5.000.000
4	Operasi khusus	6.000.000

Paraf Koordinasi
di s

5 Bedah

2. Bedah Digestif

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Operasi kecil	1.500.000
2	Operasi sedang	3.000.000
3	Operasi besar	5.000.000
4	Operasi canggih	7.000.000
5	Operasi khusus	6.000.000

3. Bedah THT

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Operasi kecil	1.500.000
2	Operasi sedang	3.000.000
3	Operasi besar	5.000.000
4	Operasi canggih	7.000.000
5	Operasi khusus	6.000.000

4. Bedah Mata

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Operasi kecil	1.500.000
2	Operasi sedang	3.000.000
3	Operasi besar	5.000.000
4	Operasi canggih	7.000.000
5	Operasi khusus	6.000.000

5. Bedah Obstetri dan Ginekologi

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Operasi kecil	1.500.000
2	Operasi sedang	3.000.000
3	Operasi besar	5.000.000

6. Bedah Anak

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Operasi kecil	1.500.000
2	Operasi sedang	3.000.000
3	Operasi besar	5.000.000
4	Operasi canggih	7.000.000
5	Operasi khusus	6.000.000

P. Pemeriksaan Kesehatan Dasar

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
----	-----------------------	------------

Paraf Koordinasi



1	Pemeriksaan dasar perempuan	450.000
2	Pemeriksaan dasar standar laki-laki	950.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Pranikah	400.000

Q. Tarif pelayanan Kesehatan lainnya

No	Jenis Retribusi Objek	Tarif (Rp)
1	Jasa pembakaran sampah medis/ Kg	20.000
2	Penggunaan Oksigen/ skala	25.000

R. Besaran Tarif Praktek. Penelitian dan Magang

Pemeriksaan Lainnya		
1	EKG	65.000
2	Tarif pemeriksaan laboratorium	565.000
3	Visum luar	200.000
4	Biaya pemakaian ambulance	6.000/ Km
5	Poned	600.000
6	Rawat inap	100.000/ hari
7	Rawat jalan gigi	
	Jasa	50.000
8	Tindakan khusus	
	Cabut gigi susu	150.000
	Pencabutan gigi dewasa	150.000
	Pencabutan gigi permanen	150.000
	Tambal gigi	100.000
	Skeling	1.000.000
9	Rawat jalan umum	
	Konsul dokter	50.000
	Tindakan dasar perawatan	30.000
	Tindakan medis ringan	30.000
	Tindakan medis khusus	
	Sirkumsisi	350.000
	Eksplorasi benda asing	150.000
	Insisi abses	200.000
	Oprasi ringan	300.000
10	Tindakan perawatan lanjutan	
	Ganti balut/perban	50.000
	Irigasi telinga	100.000
11	Pelayanan khusus	
	Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin	35.000
12	USG	
	2 Dimensi	50.000
	3 Dimensi	80.000
	4 Dimensi	150.000
13	Pemakaian Oksigen (O2) per-skala	15.000
14	Surat keterangan cuti berbasalin	20.000
15	Akupuntur	50.000
16	Rawat jenazah	300.000

Paraf Koordinasi

[Handwritten signature]

17	Tarif rawat inap VIP	500.000
----	----------------------	---------

S. Besarnya Tarif Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi Objek	tarif (Rp)
1	Limbah Medis	60.000/bulan

T. Besaran Tarif Pelayanan Parkir Khusus RSU Muhammad Ali Kasim :

No	Jenis Retribusi Objek	tarif (Rp)
1	B. Bus, Truk dan sejenisnya	7.000/setiap kali parkir
		1.000/ 1 Jam berikutnya
		15.000/ maksimal > 3 Jam
		15.000 Tarif Inap
		50.000/ tiket hilang
2	A. Sedan,Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	5.000/Setiap kali parkir
		1.000/ 1 Jam berikutnya
		10.000/ maksimal > 3 Jam
		10.000 Tarif Inap
		50.000/ tiket hilang
3	C. Sepeda Motor/Roda Dua	2.000/Setiap kali parkir
		1.000/ 1 Jam berikutnya
		5.000/ maksimal > 3 Jam
		5.000 Tarif Inap
		25.000/ tiket hilang


a. Besaran Tarif Praktek. Penelitian dan Magang

1. Institusi Pendidikan Negeri/ Swasta

Pendidikan	Jasa sarana	Pelayanan	Tarif
Mahasiswa D-3 per orang per unit kerja per 3 bulan	120.000	180.000	300.000
Mahasiswa D-4 per orang per unit kerja per 3 bulan	160.000	240.000	400.000
Mahasiswa S1 per orang per unit kerja per 3 bulan	105.000	245.000	350.000
Mahasiswa S2 per orang per unit kerja per 3 bulan	420.000	980.000	1.400.000

2. Lemabaga kedinasan dan atau atas nama pribadi peneliti

Pendidikan	Jasa saranan	Pelayanan	Tarif
------------	--------------	-----------	-------

Paraf Koordinasi


Lembaga kedinasan dan atau atas nama pribadi	600.000	900.000	1.500.000
Mahasiswa S1 per orang per unit kerja per 3 bulan	200.000	300.000	500.000
Mahasiswa S2 per orang per unit kerja per 3 bulan	400.000	600.000	1.000.000
b. Tarif studi banding per orang			
Pendidikan	Jasa saranan	Pelayanan	Tarif
Perhari / Orang	40.000	60.000	100.000
Per Dokumen	100.000	150.000	250.000
Per Narasumber	100.000	150.000	250.000
Materei tambahan / Unit	150.000	100.000	250.000
Catatan : jasa pelayanana narasumber/pemberi bimbingan 100% diberikan kepada narasumber			
c. Tarif magang per orang / bulan untuk karyawan / PNS			
Pendidikan	Jasa saranan	Pelayanan	Tarif
Institusi Pendidikan Negeri	200.000	300.000	500.000
Institusi Pendidikan Swasta	200.000	300.000	500.000
RS Pemerintah	200.000	300.000	500.000
Rs Swasta	200.000	300.000	500.000
Institusi Pendidikan Negeri	200.000	300.000	500.000

M. Pj. BUPATI GAYO LUES

 H. ALHUDRI

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS	DASAR PEMUNGUTAN	TARIF (Rp)
I.	RUMAH TANGGA	Per bulan	5.000
II.	INDUSTRI		
	1. Pabrik	Per bulan	300.000
	2. Industri Rumah Tangga	Per bulan	15.000
III.	PERUSAHAAN JASA		
	1. Penginapan		
	a. Hotel Bintang	Per bulan	250.000
	b. Hotel Melati	Per bulan	50.000
	c. Home Stay, Penginapan Remaja, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan	Per bulan	25.000
	2. Rumah Makan		
	a. Restoran Talam Kencana (A)	Per bulan	200.000
	b. Talam Selaka (B), Talam Gangsa (C)	Per bulan	100.000
	c. Non Talam (D), (E), Bar, Jasa Boga/Katering	Per bulan	50.000
	d. Warung, Kedai Makanan dan Minuman, Penjual Makanan Keliling/PKL	Per bulan	15.000
	3. Gedung Pertemuan	Per bulan	50.000
	4. Tempat Hiburan		
	a. Kelas Besar	Per bulan	150.000
	b. Kelas Menengah	Per bulan	50.000
	c. Kelas Kecil	Per bulan	20.000
	5. Salon/Penjahit/Bengkel		
	Pangkas Rambut, Salon Kecantikan, Tailor, dsb		
	a. Besar	Per bulan	30.000
	b. Kecil	Per bulan	10.000
	6. Angkutan/Travel		
	Angkutan Jalan, Wisata, Taksi, Sewa, Trayek, dan Udara	Per bulan	20.000
	7. Finansial/Keuangan	Per bulan	200.000
	8. Jasa Umum		
	Perbengkelan, Servis Persewaan Barang, Jasa Konstruksi, Telekomunikasi dsb	Per bulan	25.000
	9. Pergudangan		
	Pergudangan, Cold Stroge, Warehouse, sdb	Per bulan	150.000
	10. Jasa Profesi		
	Dokter, Dokter Hewan, Konsultan, Pengacara, Notaris, dsb	Per bulan	20.000
IV.	PERDAGANGAN		
	Pertokoan, Perkiosan, Perkantoran, dsb		
	1. Kelas Besar	Per bulan	200.000
	2. Kelas Menengah	Per bulan	100.000

Paraf Keperluan



	3. Kelas Kecil	Per bulan	15.000
V.	FASILITAS UMUM		
	1. KESEHATAN		
	a. Rumah Sakit (Sampah non medis)	Per bulan	200.000
	b. Balai Pengobatan, Klinik, Pelayanan Kesehatan Hewan.	Per bulan	50.000
	2. PENDIDIKAN		
	Sekolah, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan Khusus, dsb	Per bulan	50.000
	3. SOSIAL		
	a. Taman Wisata, Terminal	Per bulan	50.000
	b. Kegiatan Pantu Sosial/Jompo, dsb	Per bulan	15.000
	4. BUDAYA		
	Museum, Sejarah, dsb	Per bulan	20.000
	5. EKONOMI		
	a. Pasar Tradisional	Per bulan	10.000
	b. Kios/Los/Pelataran	Per bulan	10.000
VI.	USAHA JASA DAN PERUSAHAAN LAINNYA	Per bulan	25.000
VII.	INSIDENTAL		
	Kegiatan Hiburan, Kegiatan Olahraga dan Kegiatan Keramaian yang lainnya	Per Kegiatan	250.000
VIII.	KAWASAN WISATA (Salib Kasih/Geosite Hutaginjang/dan sejenisnya)	Per bulan	10.000
IX.	PENYEDOTAN KAKUS		
	1. Untuk bangunan tempat tinggal Rumah Tangga, Rumah Toko/Kedai, Rumah Makan dan Tempat Dagang	Per tangki	250.000
	2. Kantor Pemerintahan/Swasta	Per tangki	500.000
	3. Hotel/Penginapan (Mess), Bioskop, Gudang	Per tangki	400.000
	4. Restoran, Pasar dan Terminal, Bangunan lain yang berfungsi sosial seperti Sekolah dan Rumah Sakit	Per tangki	500.000



Pj. BUPATI GAYO LUES

H. ALHUDRI


LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1.	Sekali Parkir:	
	Sepeda Motor / Roda Tiga	2.000
	Mobil penumpang/pick up	3.000
	Mobil Pribadi	3.000
	Bus/truck sedang (roda Empat)	6.000
	Bus/truk besar (Roda Enam ke atas)	10.000
2.	Berlangganan (Bulanan) :	
	Sepeda Motor	50.000
	Mobil penumpang/pick up	100.000
	Mobil Pribadi	100.000
	Bus/truck sedang	180.000
	Bus/truk besar	300.000



 M. Pj. BUPATI GAYO LUES



 H. ALHUDRI

LAMPIRAN IV : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	URAIAN	TARIF (Rp)
1	Los	
	- Luas lapak sampai dengan 4 m ²	2.000/hari
	- Luas lapak > 4 m ² sampai dengan 8 m ²	5.000/hari
	- Luas lapak > 8 m ²	7.000/hari
2	Pelataran	
	- Luas lapak sampai dengan 2 m ²	2.000/hari
	- Luas lapak > 2 m ²	5.000/hari
3	Khusus pedagang tidak tetap (Luas lapak sampai dengan 3 m ²)	3.000/hari
4	Balairung	150.000/hari


Pj. BUPATI GAYO LUES §
H. ALHUDRI

LAMPIRAN V : QANUN KABUPATEN


NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

I. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	LOKASI	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	- Pasar Terpadu Buntul Tajuk	a. Kios	Rp.3.000.000/tahun
		b. Los dengan luas 4 m ²	Rp. 2.000 /hari
		c. Los dengan luas > 4 m ² s/d 8 m ²	Rp. 5.000 /hari
		d. Los dengan luas > 8 m ²	Rp. 7.000 /hari
		e. Pelataran/halaman pasar ukuran luas 4 M ²	Rp. 2.000 /hari
		f. Pelataran/halaman pasar ukuran luas >4 M ²	Rp. 5.000 /hari
		g. Ruko	Rp.6.000.000/Tahun
		h. Lahan /Tanah yang diatasnya bangunan Pribadi ukuran luas < 15 M ²	Rp.1.500.000/Tahun
		i. Lahan/Tanah yang di atasnya bangunan Pribadi ukuran luas 15 M ² s/d 20 M ²	Rp.2.000.000/Tahun
		j. Lahan/Tanah yang di atasnya bangunan pribadi ukuran luas > 20 M ²	Rp.2.500.000/Tahun
		k. Lapak bangunan pribadi ukuran luas 5 M ²	Rp. 2.000 / Hari
2.	- Pasar Kutapanjang	a. Kios	Rp.2.000.000/Tahun
		b. Los dengan luas 4 m ²	Rp. 2.000 /hari
		c. Los dengan luas > 4 m ² s/d 8 m ²	Rp. 5.000 /hari
		d. Los dengan luas > 8 m ²	Rp. 7.000 /hari
		e. Pelataran/halaman pasar ukuran luas 4 M ²	Rp. 2.000 /hari
		f. Pelataran/halaman pasar ukuran luas >4 M ²	Rp. 5.000 /hari
3.	- Pasar Terangun	a. Kios	Rp.1.500.000 /tahun
		b. Los dengan luas 4 m ²	Rp. 2.000 /hari
		c. Los dengan luas > 4 m ² s/d 8 m ²	Rp. 5.000 /hari
		d. Los dengan luas > 8 m ²	Rp. 7.000 /hari
		e. Pelataran/halaman pasar ukuran luas 4 M ²	Rp. 2.000 /hari
		f. Pelataran/halaman pasar ukuran luas >4 M ²	Rp. 5.000 /hari



Paraf Koordinasi



4.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Gumpang - Pasar Cinta Maju - Pasar Pining - Pasar Tripe Jaya - Pasar Rikit Gaib - Pasar Pantan Cuaca - Pasar Marpunge - Pasar Tongra - Pasar Dabun Gelang 	a. Kios	Rp. 600.000 /tahun
		b. Los dengan luas 4 m ²	Rp. 2.000 /hari
		c. Los dengan luas > 4 m ² s/d 8 m ²	Rp. 5.000 /hari
		d. Los dengan luas > 8 m ²	Rp. 7.000 /hari
		e. Pelataran/halaman pasar ukuran luas 4 M ²	Rp. 2.000 /hari
		f. Pelataran/halaman pasar ukuran luas >4 M ²	Rp. 5.000 /hari

II. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	LOKASI	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Tebelang - Pasar Centong 	a. Kios	Rp.2.000.000/tahun
		b. Los	Rp. 2.000 /Hari
		c. Ruko bertingkat dipusat Kota Blangkejeren	Rp.15.000.000/tahun
		d. Gudang Tipe A	Rp. 6.000.000/tahun
		e. Gudang Tipe B	Rp. 5.000.000/tahun
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Stadion Pacuan Kuda Buntul Nege 	a. Lapak Tipe A	Rp.500.000/Kegiatan
		b. Lapak Tipe B	Rp.400.000/Kegiatan
		c. Lapak Tipe C	Rp.300.000/Kegiatan
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Stadion Seribu Bukit 	a. Pelataran/halaman untuk penjual dasaran di dalam Stadion	Rp. 5.000 /hari
		b. Penggunaan lokasi di dalam Stadion untuk pedagang keliling	Rp. 2.000 / hari
4.	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar Terpadu Buntul Tajuk 	Tempat parkir kendaraan di dalam pasar	
		a. Truk	Rp. 10.000 /sekali parker
		b. Kendaraan roda 4	Rp. 5.000 /sekali parker
		c. Sepeda motor, becak	Rp. 2.000 /sekali parker
		d. Kendaraan Roda 4 Langgan perbulan	Rp. 25.000 / Bulan


 W.Pj. BUPATI GAYO LUES

 H. ALHUDRI


LAMPIRAN VI : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

No	LOKASI	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	- Gayo Lues	a. Tempat Pelelangan	<p>1. 5% (lima perseratus) dari harga lelang ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya ditempat pelelangan dengan mempedomani harga dasar ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya di pasar tradisional di daerah.</p> <p>2. Rp.5000/hari. Bagi pedagang pengecer yang memanfaatkan fasilitas tempat pelelangan.</p>

Paraf Koordinasi


2.	b. Hasil Bumi dan Hutan Non Kayu, Ternak dan Ikan		
	- Gula Merah		Rp. 150 / Kg
	- Getah		Rp. 200 / Kg
	- Gonderukem (gambrosin)		Rp. 150 / Kg
	- Terpentin		Rp. 150 / Kg
	- Kopi		Rp. 250 / Kg
	Kopi Kering		Rp. 150 / Kg
	Kopi Gabah		Rp. 250 / Kaleng
	Kopi Gelondongan		
	- Pinang		Rp. 100 / Kg
	- Kemiri		Rp. 100 / Kg
	- Jagung		Rp. 25 / Kg
	- Minyak Sere Wangi		Rp. 500 / Kg
	- Minyak Nilam		Rp. 500 / Kg
	- Jernang		Rp. 500 / Kg
- Buah-buahan		Rp. 100 / Kg	
- Sapi/Kerbau		Rp. 100.000 / Ekor	
- Kambing/Domba		Rp. 10.000 / Ekor	
- Unggas		Rp. 10.000 / Ekor	
- Ikan		Rp. 10.000 / Kg	

Pj. BUPATI GAYO LUES



H. ALHUDRI

LAMPIRAN VII : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
Umum		
1.	Sepeda Motor / Roda Tiga	3.000/parkir
2.	Mobil penumpang/pick up	5.000/parkir
3.	Mobil Pribadi	5.000/parkir
4.	Bus/truck sedang (roda Empat)	10.000/parkir
5.	Bus/truk besar (Roda Enam ke atas)	15.000/parkir
6.	Alat Berat	20.000/parkir
Khusus Kawasan Wisata dan Olahraga		
1.	Sepeda Motor / Roda Tiga	5.000/parkir
2.	Mobil penumpang/pick up	10.000/parkir
3.	Mobil Pribadi	10.000/parkir
4.	Bus/truck sedang (roda Empat)	15.000/parkir
5.	Bus/truk besar (Roda Enam ke atas)	20.000/parkir
6.	Alat Berat	25.000/parkir



 Pj. BUPATI GAYO LUES



 H. ALHUDRI

LAMPIRAN VIII : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/ PASANGGRAHAN/VILA

Tarif masuk objek wisata dan kolam renang:		
Wisatawan	Rp 2.000	orang
Kendaraan roda dua dan tiga	Rp 5.000	Unit
Mobil	Rp 10.000	Unit
Bus/Truk	Rp 15.000	Unit
Tarif sarana dan perlengkapan permainan:		
Flying fox	Rp 25.000	orang
Tubing	Rp 25.000	orang
Ban/pelampung	Rp 5.000	orang
Tikar kecil	Rp 5.000	orang
Tikar Sedang	Rp 7.000	orang
Tikar Besar	Rp 10.000	orang
Pondok	Rp 15.000	Unit
Toilet	Rp 2.000	orang
Tenda	Rp 5.000	Unit
Tenda Kemah kecil	Rp 15.000	Unit/hari
Tenda Kemah sedang	Rp 25.000	Unit/hari
Tenda Kemah besar	Rp 50.000	Unit/hari
Becak air	Rp 15.000	Unit
Kolam Renang	Rp 5.000	orang
Hammock	Rp 15.000	Unit
Panahan	Rp 25.000	20 anak panah
Air softgun	Rp 100.000	50 peluru plastik
Berkuda		
- Naik kuda untuk foto	Rp 5.000	orang/sekali naik
- Berkuda keliling lokasi	Rp 50.000	orang/15 menit
ATV		
- ATV kecil (kapasitas 2 orang)	Rp 30.000	unit/15 menit
- ATV besar (kapasitas 3-4 orang)	Rp 50.000	unit/15 menit
Paralayang		
- Tandem	Rp 400.000	Orang
- Perorang	Rp 250.000	Orang
Perahu karet		
Rute Family		
- Perorang	Rp 50.000	orang/Stasiun perahu/sekali jalan
- Perperahu	Rp 300.000	perahu/sekali jalan
Rute Semi Profesional		
- Perorang	Rp 75.000	orang/Stasiun perahu/sekali jalan
- Perperahu	Rp 450.000	perahu/sekali jalan

Paraf Koordinasi



Rute Professional		
- Perorang	Rp 100.000	orang/Stasiun
- Perperahu	Rp 600.000	perahu/sekali jalan
Sewa harian	Rp 2.000.000	hari
Tarif Wisma/Penginapan/kios/kantin dan lahan milik pemerintah:		
Kamar utama	Rp 150.000	Unit/Hari
Kamar standar	Rp 100.000	Unit/Hari
Seluruh wisma secara keseluruhan	Rp 300.000	Unit/Hari
Lokasi perkemahan	Rp 5.000	Orang/hari
Lokasi berjualan di tempat terbuka	Rp 1.000	meter persegi/hari
Dagang asongan keliling	Rp 2.000	Orang/hari
Kios milik pemerintah	Rp 10.000	Unit/Hari


 Pj. BUPATI GAYO LUES



 H. ALHUDRI

LAMPIRAN IX : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

1	PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN	TARIF (Rp)
	Biaya tempat Pemotongan	
	- Sapi, Kerbau, Kuda	100.000 / Ekor
	- Kambing/Domba	50.000 / Ekor
2	PELAYAN HEWAN KELUAR DAERAH	SAPI/KERBAU (Rp)
	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak	
	- Sapi, Kerbau, Kuda	100.000 / Ekor
	- Kambing/Domba	50.000 / Ekor

M Pj. BUPATI GAYO LUES *Y*

H. ALHUDRI

LAMPIRAN X: QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN SARANA
OLAHRAGA**

REKREASI, PERIWISATA

Tarif masuk objek wisata dan kolam renang:		
Wisatawan	Rp 2.000	orang
Kendaraan roda dua dan tiga	Rp 5.000	Unit
Mobil	Rp 10.000	Unit
Bus/Truk	Rp 15.000	Unit
Tarif sarana dan perlengkapan permainan:		
Flying fox	Rp 25.000	orang
Tubing	Rp 25.000	orang
Ban/pelampung	Rp 5.000	orang
Tikar kecil	Rp 5.000	orang
Tikar Sedang	Rp 7.000	orang
Tikar Besar	Rp 10.000	orang
Pondok	Rp 15.000	Unit
Toilet	Rp 2.000	orang
Tenda	Rp 5.000	Unit
Tenda Kemah kecil	Rp 15.000	Unit/hari
Tenda Kemah sedang	Rp 25.000	Unit/hari
Tenda Kemah besar	Rp 50.000	Unit/hari
Becak air	Rp 15.000	Unit
Kolam Renang	Rp 5.000	orang
Hammock	Rp 15.000	Unit
Panahan	Rp 25.000	20 anak panah
Air softgun	Rp 100.000	50 peluru plastik
Berkuda		
- Naik kuda untuk foto	Rp 5.000	orang/sekali naik
- Berkuda keliling lokasi	Rp 50.000	orang/15 menit
ATV		
- ATV kecil (kapasitas 2 orang)	Rp 30.000	unit/15 menit
- ATV besar (kapasitas 3-4 orang)	Rp 50.000	unit/15 menit
Paralayang		
- Tandem	Rp 400.000	Orang
- Perorang	Rp 250.000	Orang
Perahu karet		
Rute Family		
- Perorang	Rp 50.000	orang/Stasiun perahu/sekali jalan
- Perperahu	Rp 300.000	
Rute Semi Profesional		

Paraf Koordinasi


- Perorang	Rp 75.000	orang/Stasiun
- Perperahu	Rp 450.000	perahu/sekali jalan
Rute Professional		
- Perorang	Rp 100.000	orang/Stasiun
- Perperahu	Rp 600.000	perahu/sekali jalan
Sewa harian	Rp 2.000.000	hari
Tarif Wisma/Penginapan/kios/kantin dan lahan milik pemerintah:		
Kamar utama	Rp 150.000	Unit/Hari
Kamar standar	Rp 100.000	Unit/Hari
Seluruh wisma secara keseluruhan	Rp 300.000	Unit/Hari
Lokasi perkemahan	Rp 5.000	Orang/hari
Lokasi berjualan di tempat terbuka	Rp 1.000	meter persegi/hari
Dagang asongan keliling	Rp 2.000	Orang/hari
Kios milik pemerintah	Rp 10.000	Unit/Hari

SARANA OLAHRAGA

NO.	JENIS SARANA	Tarif	Ket
1	PARKIR KOMPLEK STADION SERIBU BUKIT		
	MOBIL	Rp5.000,00	
	SEPEDA MOTOR	Rp3.000,00	
2	FUTSAL KOMPLEK STADION SERIBU BUKIT		
	UMUM	Rp. 60.000/Jam	
	SEKOLAH	Rp. 40.000/Jam	
	PER-HARI	Rp. 200.000/Event	
3	GOR BLANGSERE		
	UMUM	Rp. 60.000/Jam	
	SEKOLAH	Rp. 40.000/Jam	
	PER-HARI	Rp. 600.000/Event	
	Komersil	Rp. 2.000.000/Hari	

Paraf Koordinasi

4	LAPANGAN SEPAK BOLA STADION SERIBU BUKIT	
	Kegiatan diatas 10 Hari	Rp. 15.000.000/Event
	Pertandingan	Rp. 150.000/Pertandingan
	LAPANGAN VOLLY	Rp. 100.000/Pertandingan
	LAPANGAN BASKET	Rp. 100.000/Pertandingan
	LAPANGAN SENAM	Rp. 500.000/Kegiatan


 Pj. BUPATI GAYO LUES



 H. ALHUDRI

LAMPIRAN XI : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**A. PRODUKSI BENIH IKAN DARI HASIL BALAI BENIH IKAN (BBI)**

NO	JENIS IKAN	UKURAN (CM)			
		1-3	3-5	5-8	8-10
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Ikan Mas	200	400	500	1.000
2.	Ikan Nila	150	300	500	800
3.	Ikan Lele	100	200	300	400
4.	Ikan Jurung	4.000	8.000	10.000	15.000
5.	Ikan Gurame	1.000	2.000	3.000	4.000

B. SENTRA KOPI DAN SENTRA GULA AREN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Jasa Roasting Setra Kopi	15.000/Kg
2.	Jasa Sentra Gula Aren	1.000/Kg



 Pj. BUPATI GAYO LUES

 H. ALHUDRI


LAMPIRAN XII : QANUN KABUPATEN

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 5 JANUARI 2024

TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS RETRIBUSI OBJEK	TARIF	KETERANGAN
1.	Sewa Alat Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Rambu Keselamatan Pemakaian Jalan (Kerucut)	Rp. 100.000	Perhari
2.	Peralatan lainnya :		
	a. Meja Bundar	40.000	Perhari
	b. Sound Sytem (5.000 s/d 20.000 watt)	2.000.000	Perhari
	c. Sound Sytem (21.000 s/d 30.000 watt)	5.000.000	Perhari
	d. Keyboard	1.000.000	Perhari
	e. Alat Band	7.000.000	Perhari
	f. Pengeras Suara	500.000	Perhari
	g. Kursi Lipat	5.000	Perhari
	h. Kursi Plastik	2.000	Perhari
	i. Kursi Chitose	6.000	Perhari
	j. Lighting Set	4.000.000	Perhari
	k. Genset 85 kva	5.000.000	Perhari
	l. Infocus	200.000	Perhari
3.	Bus Pemda :		
	a. Pemerintahan	975.000	Perhari
	b. Kemasyarakatan	1.500.000	Perhari
	c. Orpol/Ormas	975.000	Perhari
	d. Keagamaan	900.000	Perhari
4.	Pemakaian alat-alat berat :		
	a. Mesin Gilas :		
	- 2 s/d 5 ton	200.000	Perhari
	- 6 s/d 10 ton	350.000	Perhari
	b. Excavator	1.900.000	Perhari
	c. Mobil Truk Torado	1.000.000	Perhari
	d. Becho Loader	1.200.000	Perhari
	e. Motor Greider	1.600.000	Perhari
	f. Bulldozer	2.200.000	Perhari
	g. Whell Loader	1.200.000	Perhari
	h. Excavator Mini	1.200.000	Perhari

Paraf Koordinasi


	i. Excavator Breaker	3.000.000	Perhari
	j. Bomag	1.600.000	Perhari
5.	Traktor :		
	a. Biaya Pengolahan pertama	450.000	Per Hektar
	b. Biaya pengolahan kedua	430.000	Per Hektar
	c. Biaya pengolahan ketiga	460.000	Per Hektar
6.	Dump Truck 3-4 m ³ (Pemakaian minimal 2 jam dan maksimal 8 jam/hari)	300.000	Perhari
7.	Videotron		
	a. Videotron Outdoor	300.000	Perhari
	b. Videotron Indoor	300.000	Perhari
8.	Pemakaian Gedung		
	a. Bale Pendopo Bupati (Sofa, Kursi, Sound, Videotron, Listrik/air dan Kebersihan)	2.000.000	Perhari
	b. Bale Musara (Sofa, Kursi, Sound, Videotron, Listrik/air dan Kebersihan)	2.500.000	Perhari


A. Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Pengujian	Satuan	Tarif		Jumlah Tarif
				Jasa Pengolahan Data (Rp)	Jasa Penggunaan Alat (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Beton	Mix Design Beton	Sampel	Rp 330.000	Rp 850.000	Rp 1.180.000
		Kuat Tekan Beton	Sampel	Rp 15.000	Rp 25.000	Rp 40.000
		Hammsar Test	Titik	Rp 3.000	Rp 13.000	Rp 16.000
		Slump Test	Sampel	Rp 30.000	Rp 85.000	Rp 115.000
2.	Agregat	Mix Design LPA/LPB	Sampel	Rp 375.000	Rp 1.000.000	Rp 1.375.000
		Sand Cone	Titik	Rp 35.000	Rp 95.000	Rp 130.000
		CBR Lapangan	Sampel	Rp 45.000	Rp 80.000	Rp 125.000
3.	Aspal	Mix Design AC-	Sampel	Rp	Rp	Rp

Paraf Koordinasi

[Handwritten Signature]

		BC/AC-WC		410.000	1.200.000	1.610.000
		Sifat Fisik Aspal	Sampel	Rp 300.000	Rp 1.000.000	Rp 1.300.000
		Bengkel meam Beam	Titik	Rp 24.000	Rp 76.000	Rp 100.000
		Extraction Test	Sampel	Rp 32.000	Rp 110.000	Rp 142.000
		Marshall Test	Sampel	Rp 138.000	Rp 77.000	Rp 215.000
		Core Drill	Titik	Rp 67.000	Rp 118.000	Rp 185.000
		Trial Mix AMP	Sampel	Rp 520.000	Rp 1.395.000	Rp 1.915.000
4.	Tanah	Indeks Properties	Sampel	Rp 300.000	Rp 730.000	Rp 1.030.000
		Engineering Properties	Sampel	Rp 450.000	Rp 1.110.000	Rp 1.560.000
		DCP	Titik	Rp 50.000	Rp 155.000	Rp 205.000
		Sondir	Titik	Rp 400.000	Rp 1.067.000	Rp 1.467.000
		Hand Bor	M	Rp 53.000	Rp 140.000	Rp 193.000
		Bor Mesin	M	Rp 52.000	Rp 267.000	Rp 319.000
		Test Pit	M	Rp 33.000	Rp 125.000	Rp 158.000
		Undes Tube	Sampel	Rp 37.000	Rp 112.000	Rp 149.000
		SPT	Sampel	Rp 36.000	Rp 109.000	Rp 145.000
		Teodolit	Titik	Rp 405.000	Rp 1.175.000	Rp 1.580.000
		Water Pass	Titik	Rp 405.000	Rp 1.175.000	Rp 1.580.000

Paraf Koordinasi


FAKTOR PENYESUAI SEWA

No	Bentuk Kelembagaan	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa		
		a. Bisnis	b. Non Bisnis	c. Pendidikan, Kesehatan, Keagamaan dan Sosial
1	Perorangan	100%	40%	10%
2	Kelompok Masyarakat	100%	50%	10%
3	Yayasan	100%	60%	10%
4	Koprasi	100%	70%	10%
5	Swasta	100%	70%	30%
6	BUMN	100%	50%	30%
7	BUMD	100%	50%	30%

W Pj. BUPATI GAYO LUES



H. ALHUDRI

LAMPIRAN XIII : QANUN KABUPATEN
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TANGGAL : 5 JANUARI 2024

TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

INDEKS TERINTEGRASI BANGUNAN GEDUNG

	Indeks		Bobot		Indeks
Fungsi	Fungsi	Klasifikasi	Parameter	Parameter	Parameter
	(If)		(bp)		(Ip)
Fungsi Usaha Besar	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Fungsi Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Fungsi Hunian		Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel	*)Mengikuti
a. < 100m ² dan <2 Lantai	0,15			Koefisien Jumlah Lantai	Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. > 100m ² dan >2 Lantai	0,17				
Fungsi Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan	(Fm)	a. Negara	0
Fungsi Ganda/Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

INDEKS DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG


NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HS _{prg})
				Indeks	Indeks	Indeks	Rp
1.	Bangunan Gedung Fungsi						
	a. Hunian ≤ 100m ² dan < 2 Lantai		m ²	1	0,325	0,225	5.454
	b. Hunian >100m ² dan > 2 Lantai		m ²	1	0,325	0,225	7.959
	c. Usaha		m ²	1	0,325	0,225	25.452
	d. Usaha UMKM		m ²	1	0,325	0,225	18.180
	e. Ganda/Campuran ≤ 500m ² dan < 2 Lantai		m ²	1	0,325	0,225	21.816

Paraf Koordinasi


16	Konstruksi/instalasi	Instalasi gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1	0,325	0,225	225.000 selebihnya dihitung 5.000/m ²	
		Instalasi areal/panel/komunikasi/jaringan fiber optik dibawah/diatas tanah	Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1	0,325	0,225	500.000/unit selebihnya dihitung 5.000/m ² dan untuk fiber optik 5.000/m	
		Instalasi Pengolahan Air Limbah Hunian	m ³	1	0,325	0,225	100.000/m ³	
		Instalasi Pengolahan Air Limbah Non Hunian	m ³	1	0,325	0,225	250.000/m ³	
17	Konstruksi reklame	Billboard, papan iklan, baliho, umbul umbul, banner, poster, leaflet, brosur	m ²	1	0,325	0,225	500.000	
		Papan Nama/merk atau menempel di bangunan	m ²	1	0,325	0,225	250.000	
18	Pondasi mesin (di luar bangunan)		m ²	1	0,325	0,225	125.000	
19	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1	0,325	0,225	50.000.000	
20	Konstruksi antena radio komersil atau radio amatir	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	unit	1	0,325	0,225	5.000.000
			Ketinggian 51-75 m	unit	1	0,325	0,225	7.500.000
			Ketinggian 76-100 m	unit	1	0,325	0,225	10.000.000
			Ketinggian 101-125 m	unit	1	0,325	0,225	12.500.000
			Ketinggian 126-150 m	unit	1	0,325	0,225	15.000.000
			Ketinggian diatas 150 m	unit	1	0,325	0,225	25.000.000
		2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	unit	1	0,325	0,225	2.500.000
			Ketinggian 51-75 m	unit	1	0,325	0,225	4.000.000
			Ketinggian 76-100 m	unit	1	0,325	0,225	5.000.000
			Ketinggian diatas 100 m	unit	1	0,325	0,225	10.000.000
21	Konstruksi antena (Menara telekomunikasi)	a. Menara bersama	a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1	0,325	0,225	30.000.000
			b) Ketinggian 25-50 m	unit	1	0,325	0,225	85.000.000
			c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1	0,325	0,225	135.000.000
								0

	f. Ganda/Campuran > 500m ² dan > 2 Lantai	m ²	1	0,325	0,225	30.178	
	g. Sosial-Budaya < 2 Lantai	m ²	1	0,325	0,225	10.908	
	h. Sosial-Budaya > 2 Lantai	m ²	1	0,325	0,225	11.317	
	i. Khusus	m ²	1	0,325	0,225	36.360	
	j. Agama	m ²	1	0,325	0,225	0	
2.	Konstruksi pembatas/ penahan / pengaman	Pagar ≤ 1 m	m	1	0,325	0,225	3.000
		Pagar 1-2 m	m	1	0,325	0,225	6.000
		Pagar >2 m	m	1	0,325	0,225	10.000
		Turap/Retaining wall/Batas kaveling persil	m ²	1	0,325	0,225	7.000
		Tanggul/Retaining wall untuk Bendungan	m ²	1	0,325	0,225	10.000
3.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1	0,325	0,225	10.000
		Gerbang	m ²	1	0,325	0,225	10.000
4.	Konstruksi Perkerasan Lapangan	m ²	1	0,325	0,225	10.000	
5.	Konstruksi Perkerasan Lapen, Hotmix, Aspal beton	m ²	1	0,325	0,225	9.000	
6.	Konstruksi perkerasan grassblock/Cornblock/Paving	m ²	1	0,325	0,225	4.500	
7.	Konstruksi penghubung	Jembatan Titian	m ²	1	0,325	0,225	135.000
		Box culvert	m ²	1	0,325	0,225	25.000
8.	Konstruksi penghubung (Jembatan antar gedung)	m ²	1	0,325	0,225	45.000	
9.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	m ²	1	0,325	0,225	270.000	
10	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)	m ²	1	0,325	0,225	135.000	
11	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1	0,325	0,225	27.000
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1	0,325	0,225	27.000
12	Konstruksi septic tank, sumur resapan	m ²	1	0,325	0,225	13.000	
13	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ³	1	0,325	0,225	450.000
		Cerobong Asap	Per 5 m ³	1	0,325	0,225	450.000
14	Konstruksi menara air	Per 5 m ³	1	0,325	0,225	450.000	
15	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1	0,325	0,225	500.000
		Patung	Unit	1	0,325	0,225	750.000
		Di dalam persil	Unit	1	0,325	0,225	1,75 % dari RAB
		Di luar persil	Unit	1	0,325	0,225	1,75 % dari RAB

Paraf Koordinasi



	b. Menara mandiri	a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1	0,325	0,225	30.000.000
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1	0,325	0,225	85.000.000
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1	0,325	0,225	135.000.000
22	Konstruksi Menara Distribusi Listrik	a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1	0,325	0,225	10.000.000
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1	0,325	0,225	25.000.000
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1	0,325	0,225	35.000.000
23	Tangki tanam bahan bakar		Liter	1	0,325	0,225	1.000
24	Pekerjaan drainase/irigasi	1) Saluran Air Hunian	m	1	0,325	0,225	2.000
		2) Saluran Air Pembangkit Listrik (Waterway, Tunnel, Penstock)	m	1	0,325	0,225	30.000
25	Konstruksi Penyimpanan/silo		m ³	1	0,325	0,225	5.000

INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Baru	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,125$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$

M. Pj. BUPATI GAYO LUES



H. ALHUDRI